

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA  
PENINGKATAN STATUS *MUSTAHIK* MENJADI *MUZAKKI*  
(Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB)**



Oleh:

**YULIAPRIHARTIN NINGRUM**

**NIM. 170305018**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2021**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA  
PENINGKATAN STATUS *MUSTAHIK* MENJADI *MUZAKKI*  
(Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk  
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial**



Oleh:

**YULIAPRIHARTIN NINGRUM**  
**NIM. 170305018**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Yuliaprihartin Ningrum, NIM 170305018, dengan judul  
"Manajemen Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik*  
Menjadi *Muzakki* (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB)"  
Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 16 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kadri, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197310181998031002

Muhammad Irhamdi, M. Sos  
NIDN. 2004078902

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS

Mataram, 16 Juni 2021

Hal: Ujian Skripsi

**Yang Terhormat**  
**Rektor UIN Mataram**  
**di Mataram**

*Assalamualaikum, Wr, Wb.*


Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Yuliaprihartin Ningrum  
NIM : 170305018  
Judul : Manajemen Pengelolaan ZIS dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki*. (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DAS1 NTB)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah*-kan.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



Dr. H. Kadri, S.Ag, M.Si.  
NIP. 197310181998031002

Pembimbing II



Muhammad Irhamdi, M. Sos  
NIDN. 2004078902

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliprihartin Ningrum

Nim : 170305018

Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Manajemen Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki*. (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Mataram, 16 Juni 2021

Saya yang menyatakan

Perpustakaan UIN




Yuliprihartin Ningrum

## PENGESAHAN


Skripsi oleh: Yuliaprihartin Ningrum, NIM: 170305018, dengan judul: Manajemen Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB), telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal 16 Juli 2021

### Dewan Penguji

Dr. H. Kadri, S.Ag, M.Si  
(Ketua Sidang/Pemb. I)



Muhammad Irfandi, M.Sos  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Dr. H. MS Udin, M.Ag  
(Penguji I)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M



Sarapudin, M.Ag  
(Penguji II)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. H. Subhan Abdullah Acim, MA  
NIP. 197107102001121002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBHAN

Dari hati yang paing dalam, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tersayang (Alm. Syari'ah) dan (Masnah), yang selalu mencurahkan kasih sayang, selalu bersabar, selalu memberikan semangat dan senyum kebahagiaan sebagai motivasi. Tiada kata yang paling pantas untuk Ayahanda dan Ibunda selain ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas segala keringat, desah nafas, linangan air mata, untaian do'a serta jutan pengorbanan yang tidak ternilai untuk mengais rezeki demi kesuksesan pendidikanku dan sembah sujud ananda kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang.
- ❖ Kakak-kakakku tercinta, terimakasih selalu memberi dukungan dan motifasi untuk mengejar kesuksesanku (Dading Qalbuadi, SST. Par, Arifuddin, A.Md, dan Novita Qurniati, S.Pd.)
- ❖ Teman-teman seperjunganku di Jurusan Manajemen Dakwah terimakasih atas dukungan, kasih sayang dan motivasinya.



Perpustakaan UIN Mataram



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kupersembahkan segala bentuk puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia untuk menjadi insan yang berfikir tentang kekuasaan-Nya. Sehingga sampai detik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan sangat baik. Sehingga dengan ucapan Alhamdulillah penulis mampu meraih gelar sarjana dan menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “*Manajemen Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki. Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB*”. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. sang revolusioner sejati yang telah mampu membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman penerangan.

Berbagai macam cara serta upaya yang telah penulis lakukan untuk menyelesaikan kewajiban akhir sebagai seorang mahasiswa yakni dalam penyusunan skripsi, sehingga alhamdulillah dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu tidak terlepas dari keterlibatan serta bantuan orang lain hanya semata-mata untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyempatkan diri untuk menyumbang tenaga serta fikirannya dalam pembuatan skripsi.

1. Dr. H. Kadri, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Muhammad Irhamdi, M.Sos selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi terus menerus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan tepat waktu.
2. Khairy Juanda, M.Si. selaku ketua jurusan beserta H. Irpan, S.Ag., M.A. selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah.
3. Dr. H. Subhan Abdullah Acim, L.C, M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
4. Prof. Dr. H. Mutawalli, M, Ag. Selaku Rektor UIN Mataram yang telah menyediakan sarana dan prasarana bagi penulis dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan himbauan untuk dapat menyelesaikan kuliah S1 tepat waktu.

5. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram yang telah memberikan pendidikan selama ini.
6. Kepada seluruh staf dan pegawai akademik beserta jajarannya.
7. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi UIN Mataram.
8. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada semua Guru-guruku yang telah memberikan pendidikan selama ini mulai dari tingkat SD, SMP, SMK, hingga perguruan tinggi UIN Mataram, yang selalu membimbing saya sampai seperti saat ini sehingga alhamdulillah saya mampu mendapatkan gelar sarjana dan semoga semua ini memperoleh ridha Allah SWT.

Semoga para pihak yang telah penulis sebutkan di atas memperoleh pahala dan ridha Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat diperbaiki dengan baik.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan mendapat berkah bagi penulis pada khususnya, serta dapat menjadi ladang amal ibadah di sisi Allah SWT.

Mataram, 16 Juni 2021

Penulis

Perpustakaan UIN Mataram

**Yuliprihartin Ningrum**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
a. Manfaat Teoritis .....	5
b. Manfaat Praktis .....	5
D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori .....	9
a. Manajemen .....	9
1. Pengertian Manajemen .....	9
2. Fungsi-fungsi Manajemen .....	10
b. Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Serta Pengelolaannya .....	11
1. Zakat, Infaq, dan Shodaqah .....	11
a) Pengertian Zakat .....	11
b) Pengertian Infaq dan shodaqoh .....	11
c) Pdasar Hukum ZIS .....	12
d) Tujuan, Hikmah, dan Manfaat Zakat .....	14
e) Macam-macam Zakat .....	16
f) Syrat Wajib Zakat .....	17
g) Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	20

2. Pengelolaan Zakat .....	22
3. Tujuan Pengelolaan Zakat .....	24
G. Metode Penelitian .....	24
a. Pendekatan Penelitian .....	24
b. Kehadiran Peneliti .....	25
c. Sifat Penelitian .....	25
d. Sumber Data .....	25
e. Pendekatan Penelitian .....	26
f. Teknik Pengumpulan Data .....	26
g. Metode Analisis Data .....	28
h. Validasi Data .....	30
H. Sistematika Pembahasan .....	31
I. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian .....	32
<b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum LAZ DASIS NTB .....	33
1. Sejarah Berdirinya LAZ DASIS NTB .....	33
2. Profil LAZ DASIS NTB .....	34
3. Visi dan Misi LAZ DASIS NTB .....	35
4. Letak Geografis LAZ DASIS NTB .....	35
5. Keadaan Fisik/Sarana Prasarana .....	36
6. Struktur dan Tugas Organisasi .....	37
7. Legalitas Lembaga .....	40
8. Kantor Layanan .....	41
9. Program LAZ DASIS NTB .....	42
B. Sistem Pengelolaan Dana ZIS dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Pada Program Bina Insan Mandiri .....	43
1. Status Mustahik di LAZ DASIS NTB .....	43
2. Status Muzakki di LAZ DASIS NTB .....	45
3. Sistem pengelolaan ZIS Pada LAZ DASIS NTB .....	46
a. Pencarian Muzakki .....	47
b. Pengumpulan Dana Zakat .....	47
c. Penyimpanan Dana Zakat .....	52
d. Pendistribusian Dana Zakat .....	52
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki	

Pada Program Bina Insan Mandiri .....	65
1. Faktor Pendukung .....	65
a. Sistem Layanan Transfer dan Jemput Zakat .....	65
b. Pelatihan Kewirausahaan .....	67
c. Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Pembukuan .....	67
d. Adanya Pihak/Instansi Yang Bekerja Sama Dengan LAZ DASI NTB .....	68
e. Keseriusan Mustahik dalam Menjalankan Usahanya ..	69
2. Faktor Penghambat .....	72
a. Keterbatasan Anggota Kepengurusan .....	72
b. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memberikan Hak Orang-orang Fakir dan Miskin Melalui Berzakat .....	73
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Sistem Pengelolaan ZIS dalam Upaya Peningkatan Status Menjadi Muzakki Pada Program Bina Insan Mandiri .....	74
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Pada Program Bina Insan Mandiri .....	84
a. Faktor Pendukung .....	84
1. Sistem layanan jemput dan transfer zakat .....	84
2. Pelatihan Kewirausahaan .....	85
3. Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Pembukuan .....	86
4. Adanya Pihak/Instansi Yang Bekerja Sama Dengan LAZ DASI NTB .....	87
5. Keseriusan Mustahik dalam Menjalankan Usahanya ..	88
b. Faktor Penghambat .....	88
1. Keterbatasan Anggota Kepengurusan .....	88
2. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memberikan Hak Orang-orang Fakir dan Miskin Melalui Berzakat .....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jenis Usaha dan Bentuk Barang Usaha Kecil Pada Program Bina Insan Mandiri .....	58
Tabel 2.2 : Jenis Usaha Modal Pinjaman Usaha Kecil Pada Program Bina Insan Mandiri .....	58
Tabel. 2.3: Daftar Mustahik Yang Mengalami Kegagalan SaatMenjalankanUsaha .....	61
Tabel 2.4 : Daftar Mustahik Yang Mengalami Keberhasilan SaatMenjalankan Usaha .....	63
Tabel. 2.5 : Daftar Pengguliran Bantuan Usaha Pada Program Bina Insan Mandiri .....	64



Perpustakaan UIN Mataram

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA  
PENINGKATAN STATUS *MUSTAHIK* MENJADI *MUZAKKI*.  
(Studi Analisis: Program Bina Insan Mandiri LAZ DASIS NTB)**

Oleh:

**Yuliahartini Ningrum**

**NIM: 170305018**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZ DASIS NTB. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program Bina Insan Mandiri LAZ DASIS NTB. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pengelolaan serta pendistribusian dana zakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisa secara induktif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, brosur, jurnal ilmiah, internet dan data-data dari LAZ DASIS NTB. Subyek penelitian ini adalah LAZ DASIS NTB

Berdasarkan hasil penelitian, LAZ DASIS NTB telah melaksanakan pengelolaan ZIS dengan baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program Bina Insan Mandiri, LAZ DASIS NTB menerapkan konsep manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pendistribusian dana zakat. Di dalam pengelolaan ZIS untuk program pengembangan usaha kecil lembaga memiliki faktor mendukung, seperti : adanya sistem layanan jemput dan transfer zakat, adanya pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan, adanya pihak/instansi yang bekerja sama dengan LAZ DASIS NTB, keseriusan *mustahik* dalam menjalankan usahanya. Selain memiliki faktor pendukung, LAZ DASIS NTB juga menghadapi beberapa hambatan, seperti: kurangnya tenaga kerja dalam pengelolaan program, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan hak orang-orang fakir dan miskin melalui berzakat

**Kata kunci: Sistem, pengelolaan, Peningkatan, ZIS, mustahik, muzakki.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah SWT. selain itu zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.

Salah satu alasan kenapa zakat sangat diinginkan secara ekonomi dan sosial, karena zakat dianggap menjadi salah satu bidang yang dapat mengentaskan kemiskinan, zakat dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Hal tersebut semakin membuat bahagia umat manakala dikabarkan bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia juga besar, pantas jika potensi zakatnya besar karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi, potensi zakat yang besar tidak akan dapat mengurangi kemiskinan jika tidak dikelola dan didistribusikan secara benar.

Pengelolaan yang kurang terencana dan tanpa manajemen menjadi dua hal penting yang menyebabkan potensi zakat belum mampu menekan angka kemiskinan. Ditambah dengan pendistribusian yang belum merata, serta masih bersifat konsumtif menunjukkan bahwa dana zakat, infaq, shadaqah belum mampu memperbiki prekonomian umat.

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan di Indonesia yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola



dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang-undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki banyak bentuk keorganisasian seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ). Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan sebagai mustahik menjadi muzakki. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ sebagai lembaga keuangan syari'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau dana lainnya. Dalam pelaksanaannya, OPZ harus dapat membuktikan bahwa dana berupa zakat, infaq, shadaqah apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 24.

sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafur Rasyidin. Peran yang demikian besar, yang diemban oleh OPZ, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional maupun keuangan.<sup>2</sup>

Betapa seriusnya masalah zakat ini, karena Islam mengkhawatirkan dampak dari kemiskinan yang paling bahaya itu adalah terjadinya kekufuran. Bayangkan jika kemiskinan belum bisa diatasi, bahkan semakin bertambah setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap minggu bahkan setiap harinya, maka akan semakin banyak pula orang-orang yang kufur. Seharusnya hal ini menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Dengan melihat potensi zakat yang besar, dikatakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin potensi zakat di Indonesia yang bisa dikelola sangat besar, diprediksi mencapai Rp230 triliun dan dari potensi yang sangat besar tersebut baru 3,5 persen atau sekitar Rp 8 triliun yang bisa dikelola.<sup>3</sup> Sementara TGH. Said Ghazali mengatakan potensi zakat di NTB Rp2,8 triliun, sementara realisasi zakat di NTB baru mencapai 29 miliar.<sup>4</sup>

Besarnya potensi zakat yang ada, ditambah dengan semakin banyak berdirinya badan maupun lembaga-lembaga amil zakat, yang dalam undang-undang dikatakan bahwa badan dan lembaga tersebut memiliki tugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, menunjukkan bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia ini harus dikelola dengan baik dan benar.

Salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZIS adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ

---

<sup>2</sup> Anis Khoirun Nisa, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 5-6.

<sup>3</sup> <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1268479/wapres-maruf-amin-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp230-triliun>, diakses pada jumat 18 Desember 2020.

<sup>4</sup> <https://www.postkotantb.com/2020/05/dr-tgh-said-ghazali-potensi-zakat-di.html>, diakses pada jumat 18 Desember 2020.

DASI) NTB. LAZ DASI NTB adalah lembaga zakat resmi di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan SK Ijin LAZ Provinsi NTB Oleh Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/391 Tahun 2016. LAZ DASI NTB memulai kiprahnya pada tahun 2002 untuk membantu pemerintah menanggulangi masalah sosial dan kesejahteraan di NTB. Saat ini LAZ DASI NTB telah menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Provinsi NTB dan telah merealisasikan program-programnya melalui kerjasama dan rekanan dengan organisasi lokal, Nasional maupun Internasional.

Semenjak diterbitkan SK tersebut pengurus LAZ DASI NTB membentuk program utama, diantara program utama LAZ DASI NTB yaitu (1) bina insan cerdas (pendidikan), (2) bina insan sehat (kesehatan), (3) bina insan mandiri (ekonomi), (4) sosial kemanusiaan (5) dan dakwah. Program yang ingin peneliti kaji yaitu Program Bina Insan Mandiri (ekonomi), Program pemberdayaan ekonomi yang berkhidmat dalam bentuk pemberdayaan untuk masyarakat dhuafa (Mitra Mandiri, Pedagang Tangguh, Kampung Saudagar, Desa Ternak; Ibu Yatim Mandiri). Program ini adalah program yang akan peneliti kaji karena berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi ummat. Bagaimana sitem bantuannya, seperti apa persyaratan untuk mendapat bantuan dari program ini, dan apa *feedback* untuk LAZ DASI NTB sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, LAZ DASI NTB masih belum mampu mngelola dana zakat secara optimal yakni dari segi pendistribusian dana zakat secara merata pada program-program yang sudah dirancang, salah satu program yang dimaksud yaitu program Bina Insan Mandiri. Program pemberdayaan ekonomi ini berkhidmat dalam bentuk pemberdayaan untuk masyarakat dhuafa (Mitra Mandiri, Pedagang Tangguh, Kampung Saudagar, Desa Ternak; Ibu Yatim Mandiri). LAZ DASI NTB mengalokasikan dana zakat kepada pengusaha-pengusaha kecil yang memang sebelumnya memiliki usaha, seperti pedagang bakulan dan pedagang kaki limatetapi tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait manajemen pengelolaan ZIS dalam upaya peningkatan status mustahiq menjadi muzakki dan kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZ DASI NTB dalam program Bina Insan Mandiri. Berdasarkan konteks penelitian di atas maka peneliti mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Manajemen Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahiq Menjadi Muzakki. Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program bina insan mandiri LAZ DASI NTB?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program bina insan mandiri LAZ DASI NTB?

## **C. Tujuan Dan Manfaat**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* oleh LAZ DASI NTB
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* oleh LAZ DASI NTB

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Manfaat teoritis

- 1) Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan zakat
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti yang lain, yang ingin mengkaji terkait tentang hal yang serupa yaitu zakat maupun pengelolaan zakat

b. Manfaat praktis

- 1) Manfaat penelitian ini ialah menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai upaya peningkatan status mustahik menjadi muzakki di LAZ DASI NTB.
- 2) Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat

**D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan fokus kajian sebagaimana yang telah ditentukan diatas yaitu: bagaimana sistem pengelolaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan status mustahik menjadi muzakki oleh LAZ DASI NTB dan Apa saja faktor penghambat pengelolaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan status mustahik menjadi *muzakki* oleh LAZ DASI NTB

2. Setting Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di LAZ DASI NTB yang berlokasi di Jl. Bungkarno No. 76B, Pagesangan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

**E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka adalah uraian sistematis mengenai keterangan yang telah dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian dan mendukung betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Selain itu juga untuk melacak teori-teori dan konsep-konsep yang ada tersebut, apakah objek penelitian ini telah ada sebelumnya dan diteliti oleh orang lain. Landasan ini ditegaskan agar suatu penelitian mempunyai arah yang jelas bagi penulis dalam menemukan solusi yang solutif.

Dalam hal ini ada beberapa karya ilmiah skripsi atau jurnal yang telah dilakukan terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini.

1. Skripsi Qurratul Aini dengan judul “Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Amil Masjid Baiturrahim Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Penujak Kec. Praya Barat Lombok Tengah, IAIN Mataram, 2016.”<sup>5</sup>

Kesimpulan dari penelitian skripsi di atas adalah Sistem pengelolaan zakat di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat masih bersifat tradisional atau dikelola secara sederhana oleh amil dimulai dari pengumpulan maupun pendistribusiannya, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh amil zakat dan masyarakat kurang memperhatikan akan kewajibannya untuk berzakat. Zakat yang ditangani oleh amil masjid Baiturrahim adalah Pertama, zakat fitrah, masyarakat memberikannya langsung kepada amil zakat dan sanak keluarga atau orang-orang yang dianggap kurang mampu disekitaran mereka. Kedua, zakat mal (harta) biasanya berupa komoditas dagang atau hasil bumi (Pertanian) yang diberikan secara langsung oleh para muzakkiberupa barang atau uang.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan zakat di sebuah organisasi zakat. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah dari segi pembahasan, penelitian yang diteliti oleh Qurratul Aini membahas tentang pengelolaan zakat yang ada di masjid, sedangkan yang akan peneliti teliti membahas tentang pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki, selain itu perbedaan lainnya yaitu dari segi lokasi penelitian, penelitian Qurratul Aini dilakukan di Desa Penujak Kec. Praya Barat Lombok Tengah, sedangkan penelitian yang akan di teliti berlokasi di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB.

2. Skripsi Mas’amah dengan judul: Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Ibnu Abbas dalam meningkatkan ekonomi

---

<sup>5</sup> Qurratul Aini, “Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Amil Masjid Baiturrahim Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Penujak Kec. Praya Barat Lombok Tengah”, (Skripsi FSEI IAIN Mataram, Mataram, 2016), hlm. 88.

masyarakat kota Mataram. Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Mataram, 2007.<sup>6</sup>

Kesimpulan dari penelitian skripsi di atas adalah bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Ibnu Abbas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kota Mataram dan fokus penelitiannya lebih dominan membahas tentang tehnik pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat serta bagaimana peran lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Ibnu Abbas Mataram dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Mataram.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas tentang zakat yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, jenis peneliti sama yaitu penelitian kualitatif akan tetapi di dalam Skripsi Ma'amah tersebut fokus penelitiannya lebih dominan membahas tentang tehnik pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat serta bagaimana peran lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Ibnu Abbas Mataram dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Mataram.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian Mas'amah lebih fokus kepada tehnik pengumpulan zakat sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti lebih fokus kepada pengelolaan serta pendistribusian zakat untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki.

3. Desilvia Iklima "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Mataram dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram Tahun 2016, Universitas Islam Negeri, Mataram"<sup>7</sup>

Penelitian ini berusaha menganalisa strategi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram dalam

---

<sup>6</sup> Mas'amah, "Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Ibnu Annas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kota Mataram", (Skripsi FSEI IAIN Mataram: Mataram, 2007), hlm. 5.

<sup>7</sup> Desilvia Iklima "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Mataram dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram Tahun 2016" (Tesis, Universitas Islam Negeri, Mataram).

penguatan ekonomi masyarakat Sekarbela, Mataram. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Data-data hasil temuan Desilvia Iklima menemukan bahwa strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dari semua strategi tersebut data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikumpulkan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat Sekarbela merasakan dampak negatif dan positif terhadap eksistensi dari BAZNAS Kota Mataram Provinsi NTB. negatif yang dirasakan masyarakat Sekarbela adalah proposal yang mereka ajukan tidak diterima, kecurangan pendamping atau ketua kelompok, dan informasi yang tidak transparan dari pemerintah desa. Adapun dampak positifnya adalah meningkatkan hasil produksi, permintaan konsumen meningkat, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan meningkatkan sumber daya manusia.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan zakat di sebuah organisasi zakat dan sama-sama membahas tentang zakat produktif untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu dari segi lokasi penelitian, penelitian Desilvia Iklima dilakukan di BAZNAS Kota Mataram, sedangkan penelitian yang akan di teliti berlokasi di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB.

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Manajemen**

#### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian) itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.



Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>8</sup>

James Stoner dan Charles Wankel mengatakan Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi yang lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.<sup>9</sup> Sedangkan Paul Harsey dan Kenneth H. Blanchard mendefinisikan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>10</sup>

Dari ketiga pengertian manajemen menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Manajemen adalah suatu bentuk kerja. Dalam melakukan pekerjaannya seorang manajer harus melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:

- a) *Planning*, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
- b) *Organizing*, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
- c) *Actuating*, atau disebut juga ‘gerakan aksi’ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk

---

<sup>8</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 2.

<sup>9</sup> H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat dicapai.

- d) *Controlling*, mencangkup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.<sup>11</sup>

## **b. Zakat, infaq dan shodaqoh serta Pengelolaannya**

### **1. Zakat, Infaq dan Shodaqoh**

#### **a) Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-tharathu* “kesucian”, dan *ash-sholahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>12</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).

#### **b) Pengertian Infaq dan Shodaqoh**

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan

---

<sup>11</sup> George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 17-18

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

(penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.<sup>13</sup> Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 ashnaf), infaq boleh diberikan kepada siapapun juga. Sedangkan orang yang mengeluarkan infaq disebut *munfiq*.

Shodaqoh berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti “benar” menurut terminology syariat shodaqoh adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah, maupun waktunya.<sup>14</sup> Sedangkan orang yang memberikan shodaqoh disebut *musshodiq*.

Sebenarnya pengertian infaq dan shodaqoh sama termasuk juga hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja jika infaq berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti yang lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu shodaqoh. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq dan bershodaqoh.

c) Dasar hukum zakat, infaq dan shadaqah

Zakat merupakan salah satu rukun islam, zakat diwajibkan di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Zakat merupakan kewajiban bagi orang yang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (haul) untuk diberikan kepada orang yang berhak (*mustahik*). Sedangkan kewajiban zakat dalam islam memiliki makna yang sangat

---

<sup>13</sup> Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Infaq*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 22

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

fundamental, saling berkaitan erat terhadap nilai-nilai ketuhanan, juga ekonomi sosial. Sebagai rukun ketiga dari rukun islam, zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga, oleh karena itu orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir.

Dasar hukum kewajiban zakat diantaranya :

1) Al – Qur’an

Q.S. Al – Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِ

Artinya : “Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan ruku lahbeserta orang-orang yang ruku”.<sup>15</sup>

Q.S At – Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>16</sup>

2) Hadist

Adapun dalil-dalil sunnah sebagai berikut :

“Di riwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: Islam itu dibina diatas lima pilar (dasar), bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT, Muhammad hambanya dan Rasulnya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan

---

<sup>15</sup> Al-Fatih Qur’an, *Al-Qur’anul karim: Tafsir perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta Timur: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

haji kebaitullah (bagi yang mampu) dan puasa Ramadhan.” (HR. MuttafaqAlaih).

Dalam hadist lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Rasulullah saw mengutus Mu'az ke negeri Yaman, beliau pun bersabda

“Ajaklah mereka supaya meyakini (mengakui), bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi (taat), maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahulah, bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir dikalangan mereka.” (HR. Muttafaq Alaih).<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits diatas jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun islam.

d) Tujuan, Hikmah dan Mamfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan tujuan zakat di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq (penerima zakat);

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 17.

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), hlm 9-10.

- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya;
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta; Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.<sup>19</sup>

Sedangkan hikmah dan mamfaat zakat menurut Didin Hafifuddin ada 5 yaitu:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, bersyukur nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

---

<sup>19</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan Pajak*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 15.

- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
  - 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>20</sup>
- e) Macam-macam Zakat
- Zakat pada dasarnya ada dua macam, yaitu :
- 1) Zakat Mal (Harta)  
Pada umumnya di dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori (1) emas, perak dan uang (simpanan), (2) barang yang diperdagangkan, (3) hasil peternakan, (4) hasil bumi, (5) hasil tambang dan barang temuan. Masing-masing kelompok itu berbeda nisab, haul, dan kadar zakatnya.
  - 2) Zakat Fitrah (Badan)  
Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini, selain dari untuk menggembarakan hati fakir-miskin pada hari raya Idul Fitri itu, juga dimaksud untuk bersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan

---

<sup>20</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang-Press, 2008), hlm. 28

puasa Ramadhan (Al-Hadits), agar orang itu benar-bener kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya.<sup>21</sup>

f) Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib. Syarat wajib zakat, yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut:

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna, padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahaya.

2) Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3) Baligh Dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti sholat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta Yang Dikeluarkan Adalah Harta Yang Wajib Dizakati

---

<sup>21</sup> Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), hlm. 42.



Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu: a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; dan e) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri; atau menurut mazhad Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.

- 5) Harta Yang Dizakati Telah Mencapai Nisab Atau Senilai Dengannya.

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya zakat.

- 6) Harta Yang Dizakati Adalah Milik Penuh

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian, seorang tuan tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena dia belum memiliki harta itu. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan demikian, zakat tidak wajib atas harta wakaf yang tidak ditentukan, misalnya, masjid, sekolah, tempat tinggal.

- 7) Kepemilikan Harta Telah Mencapai Setahun, Menurut Hitungan Tahun Qomariyah.

Menurut mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan dan binatang ternak. Tetapi ia tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati. Menurut mazhab Hanbali, tibanya masa haul menjadi syarat dalam akad emas, perak, binatang ternak dan barang dagangan, sedangkan dalam zakat harta lainnya, seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang, barang temuan, haul tidak menjadi syarat. Harta yang dimanfaatkan selama perjalanan masa haul, selain harta berupa keturunan binatang dan laba perdagangan dipandang termasuk harta asli.

8) Harta Tersebut Bukan Merupakan Harta Hasil Hutang

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat harts (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hanbali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta (yang akan dizakati). Mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat harts, binatang ternak atau barang tambang. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat.

9) Harta Yang Akan Dizakati Melebihi Kebutuhan Pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat

tinggal, perkakas perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi panas dan dingin, dan pelunasan hutang. Orang yang memiliki hutang perlu melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab.<sup>22</sup>

g) Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan. Allah menyebutkan kedelapan golongan itu sebagai berikut, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60).

Mereka berikut ini adalah delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat:

1) Orang-Orang Fakir

Yang disebut orang fakir, mereka tidak mendapati sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan mereka beserta keluarganya, meski hanya untuk setengah tahun.

2) Orang-Orang Miskin

Orang-orang miskin taraf kehidupan mereka jauh lebih baik daripada orang-orang fakir. Karena mereka bisa mendapatkan separuh atau bahkan lebih dari kebutuhan yang diperlukan, sekalipun tidak tercukupi secara sempurna. Sehingga, mereka diberi bagian zakat itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3) Pengurus Zakat

---

<sup>22</sup> Ari Mutmainnah AS, *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 30

Artinya, orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat yang wewenang itu diperoleh dari pihak penguasa. Bahwa, mereka memiliki semacam kewenangan untuk memungut zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat sekaligus mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, membukukannya dan lainnya. Mereka itu adalah para pengurus zakat yang mereka berhak diberi bagian zakat.

4) Muallaf

Mereka diberi bagian zakat karena untuk membujuk hati mereka kepada Islam; bisa jadi, mereka orang-orang kafir yang diharapkan bersedia masuk Islam; bisa jadi, mereka orang-orang muslim yang dengan diberi bagian zakat itu iman yang bersemayam di hati mereka semakin kuat; bisa jadi mereka adalah para penjahat yang dengan diberi zakat mereka dapat mencegah kejahatan mereka dari kaum muslimin dan orang-orang lainnya yang hati mereka dizinakkan demi kaum muslimin.

5) Orang-Orang Yang Memerdekakan Budak

Para ulama menafsirkan memerdekakan budak di sini dengan tiga kelompok:

- budak mukatab yang secara inisiatif pribadi membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan sistem kredit. Lalu ia diberi uang untuk melunasi kekurangannya kepada majikannya.
- Budak yang dibeli dari dana zakat dengan tujuan untuk dibebaskan.
- Seorang tawanan muslim yang ditawan orang-orang kafir. Lalu orang-orang kafir itu diberi uang dari zakat dengan maksud agar berkenan membebaskannya.

6) Orang-Orang Yang Berhutang

Para ulama membagi hutang itu menjadi dua macam; hutang yang dipergunakan untuk

mendamaikan dua orang atau dua golongan yang sedang bersengketa dan hutang untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif).

7) Fi Sabilillah (Untuk Di Jalan Allah)

Yang dimaksud fi sabilillah adalah jihad di jalan Allah. Dengan demikian, tentara yang berperang fi sabilillah itu berhak diberi bagian zakat, terutama mereka yang berperang agar panji Allah menjadi tinggi. Mereka itu berhak diberi dana dari zakat sesuai dengan yang dibutuhkan, berupa perbekalan, nafkah, senjata dan lainnya.

8) Orang-Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan

Yaitu seseorang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan perbekalan. Ia berhak diberi dana zakat yang karenanya ia bisa pulang ke daerahnya sekalipun di daerahnya ia seorang kaya. Karena saat itu ia memerlukan dana.<sup>23</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas sebelumnya mengenai manajemen, zakat, infaq dan shadaqah bisa disimpulkan bahwa manajemen zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, infaq dan shaqadah.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZ/LAZ dengan cara mengambil atau menerima harta zakat dari *muzakki* (orang yang membayar zakat) dengan sepengetahuan dari *muzakki* itu sendiri. Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat diatur melalui UU No.23 Tahun 2011 pembaruan dari UU No.38 tahun 1999. Undang-Undang No 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa: pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 32

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat agar lembaga amil zakat dapat bedaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.<sup>24</sup>

Selain untuk mengatur tentang pengelolaan zakat, UU tersebut juga diharapkan bisa mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dan pengalokasian zakat secara profesional dan produktif, pemerintah juga harus mampu mengangkat amil (pengelola zakat) memahami tentang manajemen profesional dan produktif.

Skema pengelolaan dan pengalokasian zakat: *Muzakki* menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ/LAZ), kemudian amil melakukan studi kelayakan *mustahik* tentang kelayakan mendapatkan zakat, pengembangan yang sudah ada atau usaha baru. Jika data tentang *mustahik* sudah didapatkan oleh amil, maka selanjutnya diberikan program pelatihan kepada *mustahik*. *Mustahik* yang telah diberi bantuan zakat diharapkan bisa mengembangkan usahanya. Setelah realisasi penyerahan dana zakat dan aktivitasnya telah berjalan, maka pada periode waktu yang ditetapkan dilakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan. Tujuannya agar *mustahik* benar-benar mampu mandiri. Dan dengan kemandiriannya, maka diharapkan para *mustahik* dapat menjadi *muzakki*.<sup>25</sup>

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

---

<sup>24</sup> Nasrun Haeron, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 138.

<sup>25</sup> E-Journal (On-Line), *Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia* tersedia di <http://journal.iain-manado.ac.id/> diakses pada 14 Oktober 2020.

### 3. Tujuan Pengelolaan Zakat

Berpijak dari beberapa hal mengenai pengelolaan zakat tersebut di atas, maka persoalan lainnya yang perlu dijelaskan dalam hal ini adalah tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman
- b) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat

Dari beberapa poin permasalahan yang membahas mengenai tujuan pengelolaan zakat maka dapat peneliti simpulkan bahwa pengelolaan zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moloeng mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>26</sup> Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena dianggap dapat mengamati secara langsung obyek yang dijadikan penelitian.

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang merupakan sebuah penelitian kelompok manusia atau suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau pun suatu kelas istimewa. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan aktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Tetapi dalam pengertian metode

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 4.

penelitian yang lebih luas diluar metode sejarah dan eksperimen, secara lebih umum sering diberi nama metode survey.

Kerja peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerapkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam pengumpulan data digunakan tehnik wawancara, dengan menggunakan *schesule questionair* atau pun *interview guide*.<sup>27</sup>

b. Kehadiran Peneliti

Tujuan utama kehadiran penelitian adalah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam metode penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangatlah penting karena berperan sebagai instrument kunci atau sebagai pengumpul data melalui wawancara langsung kepada narasumber yang terkait.

c. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data-datanya setelah mungkin tentang gejala atau fakta-fakta tersebut.<sup>28</sup>

Sedangkan *analitis* adalah sebuah usaha untuk mencari dan menggali secara mendalam guna mengetahui apa yang terdapat di belakang fakta dari yang terlihat dan terdengar tersebut. Dengan kata lain harus meneliti hubungan sebab akibat antara fakta dan meneliti pula fakta-fakta yang menyertai terjadinya suatu peristiwa.<sup>29</sup>

d. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Dengan demikian data yang dimaksud dalam penelitian ini adakah subjek (*informan*) dari mana peneliti memperoleh data. Dalam penelitian Lembaga Amil Zakat terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalisa Indonesia, 1985), hlm. 63.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 11.

<sup>29</sup> Nurbuko Cholid, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 160.



Data primer yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan langsung dari *informan* untuk menjadi bahan analisis.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya antara lain dari responden, yaitu: direktur LAZ DASIS NTB, pihak yang berkompeten dalam bidang zakat (staf).

## 2. Sumber Data Skunder

Data skunder yaitu sumber yang tidak berkaitan langsung atau data yang diperoleh dari data-data lain seperti sumber dokumenter, artikel dan buku-buku yang dikarang oleh para ahli yang berkaitan tentang zakat.<sup>31</sup> Seperti buku fiqh secara umum dan buku fiqh zakat secara khusus, buku-buku tentang metodologi penelitian serta dokumen yang berkaitan tentang LAZ DASIS NTB.

### e. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *normative* dan *empirik*. Maksud dari pendekatan *normative* yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum baik Al-Quran, Hadits maupun kaidah-kaidah Ushul Fiqh dan pendekatan Fiqh para ulama. sedangkan pendekatan *empirik* yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti dengan melihat keadaan dan kejadian yang ada di lapangan untuk mencari makna.

### f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara Mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara, observasi, dokumentasi dan kuisisioner.<sup>32</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>30</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 151.

<sup>31</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 9.

<sup>32</sup> Miftahul Huda dkk, *Pedoman Praktikum Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Mataram: IAIN Mataram, 2016), hlm. 18.

## 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan atas gejala, fenomena, dan fakta empiris yang berhubungan dengan penelitian.<sup>33</sup> Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait tentang zakat. Dengan observasi dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang zakat dan pengelolaannya. Dalam observasi diusahakan untuk mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi atau memanipulasi. peneliti terjun secara langsung mengamati ke lapangan yakni melihat pengelolaan zakat di LAZ DASI NTB seperti, mengamati secara langsung proses pengumpulan data mustahik dan data Muzakki, data keuangan, serta form survey pemberdayaan ekonomi untuk program Bina Insan Mandiri.

## 2. Wawancara/*interview*

Teknik wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan baik secara spontanitas, terstruktur dan tidak terstruktur yang didasarkan pada tujuan-tujuan penelitian. Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian di maksud agar peneliti dapat mengkonstruksikan mengenai orang, lembaga, kejadian, perilaku, kegiatan, motivasi harapan, tuntutan dan seterusnya.<sup>34</sup> Dengan demikian peneliti dapat melakukan analisis berdasarkan data yang didapatkan.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur yaitu peneliti menyusun pertanyaan secara spontan dan mengikuti perkembangan masalah yang dibahas saat wawancara berlangsung, akan tetapi peneliti tetap menyiapkan pedoman wawancara sebelum melakukan penggalan data. Pedoman yang dibawa peneliti sebatas rambu-rambu fokus masalah untuk menjadi stimulan saat memulai wawancara.<sup>35</sup> Adapun

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 19.

<sup>35</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi...*, hlm. 117-118.

responden yang akan diwawancara antara lain: direktur LAZ DASI dan pihak-pihak yang langsung terlibat pada pengelolaan dana zakat tersebut serta beberapa mustahik yang dibiayai oleh lembaga.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penghimpunan data-data gambar dan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Data tersebut dapat memberikan informasi tentang orang, kegiatan, masyarakat dan lain-lain. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi dan terkait langsung dengan penelitian.<sup>36</sup> Disini peneliti akan mencatat serta membaca dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini, diantaranya dokumen dari pihak LAZ DASI NTB Seperti data tentang jumlah mustahik dan Muzakki, bentuk program pendistribusian dana zakat.

#### g. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Lexy J Moleong Adalah "proses mengatur urutan data, ke dalam suatu pola kategori dalam suatu uraian dasar".<sup>37</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data penelitian ini analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah analisis data yang menggolongkan dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan (*verifikasi*). Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu

---

<sup>36</sup> Miftahul Huda dkk, *Pedoman Praktikum...*, hlm. 19.

<sup>37</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 103.

direduksi yaitu dengan memilih hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

## 2. Penyajian data

Selain data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yaitu mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu bisa juga bersifat matriks, grafik dan chart. Penyajian data dilakukan dengan alasan supaya peneliti tidak menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan. Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

## 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini membutuhkan verifikasi agar data-data dari berbagai sumber data dapat dipastikan relevan dan benar.

Adapun jenis analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, yaitu berangkat dari fakta yang bersifat khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa konkrit tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>38</sup> Faktanya yaitu terkait tentang proses pendistribusian dan pengelolaan zakat di LAZ DASI NTB. Kemudian dari fakta tersebut peneliti akan menarik kesimpulan yang bersifat umum tentang pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan status mustahik menjadi Muzakki dan kendala yang dihadapi.

---

<sup>38</sup> Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Bandung: Bumi Aksara, 2001), hlm. 19.

#### h. Falidasi data

Keabsahan data adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk membuktikan apa yang telah diamati dalam penelitian sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.<sup>39</sup> Untuk membentuk kesesuaian antara data yang diteliti dengan kenyataan, maka diperlukan adanya pengecekan data agar data menjadi valid. Valid menunjukkan kesesuaian atau ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Cara pengujian data ada 6 langkah yaitu: perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan atau menambah bahan referensi, analisis kasus *negative*, *membercheck*.<sup>40</sup> Adapun pengujian kesahihan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Perpanjang penelitian

Perpanjang penelitian untuk menggali lebih dalam data-data dari lapangan. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman baik yang bersumber dari peneliti atau subyek peneliti itu sendiri. Hal ini penting bagi peneliti untuk menjaga tingkat validasi data yang dikumpulkan sebelumnya, untuk mendapatkan data yang valid maka salah satu cara yang digunakan yaitu memperpanjang kehadiran peneliti di lapangan dengan mencari data yang kredibilitasnya tinggi dari orang-orang yang mempunyai nilai informasi paling akurat.

##### 2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasari pola pikir fenomenologis yang bersifat multi perspektif.<sup>41</sup> pola pikir fenomenologis yang bersifat

---

<sup>39</sup> Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 259.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&B*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 270.

<sup>41</sup> Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 45.

multi perspektif adalah menarik kesimpulan dengan memakai beberapa cara pandang. Dari cara pandang tersebut akan mempertimbangkan fenomena yang muncul dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan lebih diterima kebenarannya.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dan teknik peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang sejenis dari informasi atau Sumber data lain yang berbeda.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi dengan hasil interview ( wawancara)
- 2) Membandingkan hasil interview dengan dokumentasi
3. Membicarakan dengan teman sejawat

Dengan teman sejawat bertujuan untuk memperoleh kritik pertanyaan-pertanyaan yang tajam menentang tingkat kepercayaan akan kebenaran penelitian. Dengan cara ini peneliti dapat mencari kelemahan yang kurang jelas serta mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan dosen pembimbing atau orang yang telah ahli seperti alumni.

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I merupakan pendahuluan, ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang konteks penelitian masalah, fokus kajian, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, kajian pustaka perangkat teoritik, dan metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan data penelitian meliputi, gambaran umum tentang LAZ DASI NTB dan manajemen pengelolaan ZIS dalam upaya peningkatan status *mustahik* menjadi *Muzakki*.

BAB III merupakan Analisis terhadap sistem pengelolaan ZIS dalam upaya peningkatan status *mustahik* menjadi *Muzakki* di LAZ DASI NTB serta analisis terhadap factor pendukung dan penghambat pengelolaan ZIS dalam upaya peningkatan status *mustahik* menjadi *Muzakki* di LAZ DASI NTB.

BAB IV merupakan penutup. BAB ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran

## I. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas maka rencana jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji lebih dalam tentang manajemen pengelolaan ZIS dalam upaya meningkatkan status mustahik menjadi muzakki, studi analisis program bina insan mandiri pada LAZ DASI NTB Jl. Bungkarno No. 76B Pagesangan Timur-Mataram.

NO	KEGIATAN	BULAN/TAHUN					
		09/2020	10/2020	01/2021	03/2021	04/2021	05/2021
1	Observasi awal dan penyusunan proposal skripsi	√					
2	Ujian proposal skripsi		√				
3	Konsultasi dan revisi proposal skripsi			√			
4	Penelitian skripsi				√		
5	Bimbingan dan penyusunan skripsi				√	√	√

## BAB II

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN

#### A. Gambaran Umum LAZ DASI NTB

##### 1. Sejarah Berdirinya LAZ DASI NTB

Berdiri sejak tahun 2000 dengan nama Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Mataram. Dan tahun 2005 Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Mataram berubah nama menjadi Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB dengan lingkup penerima manfaat se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas adalah organisasi pengelola zakat/lembaga zakat yang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedakah, dan wakaf masyarakat muslim Provinsi Nusa Tenggara Barat, nasional maupun internasional. Pada tahun 2002, DASI NTB mulai berkiprah untuk ikut terlibat membantu pemerintah dalam meminimalisi permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.<sup>42</sup>

Pada bulan Agustus 2008 DASI NTB menandatangani MOU kemitraan dengan Dompot Dhuafa Republik sebagai perwakilan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dana aspirasi atau sumbangan dari para donator diterima dalam berbagai ragam bentuk dan jenisnya. Dana tersebut dapat berupa Zakat, Wakaf, Infak, Sedekah, atau dana sosial lainnya. Namun seiring dengan waktu, pada tanggal 31 Juli 2016 Badan Amil Zakat DASI NTB berubah menjadi Lembaga Amil Zakat. Namun sebelum pengukuhan, Direktur DASI NTB yaitu Bapak Firad mengajukan surat ke Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) untuk diverifikasi agar DASI NTB bisa menjadi LAZ. Setelah melalui verifikasi, maka Kemenag RI mengambil keputusan bahwa DASI NTB menjadi salah satu diantara tiga Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia yang dinyatakan lulus

---

<sup>42</sup> Dokumentasi LAZ DASINTB, diambil tanggal 8 Maret 2021



sebagai LAZ tingkat Provinsi dan pengukuhan ini digelar di Lombok Hotel Plaza.

Dasar terbentuknya sebuah Lembaga Amil Zakat tidak lepas dari QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Dan dalam undang-undang nomor: 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1 berbunyi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor: 581 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

Inovasi, kreativitas, dan dedikasi adalah ujung tombok dalam berkhidmat yang menterjemahkan cita-cita mulia dalam rangka melahirkan muzakki dan para mustahik.

## 2. Profil LAZ DASI NTB

LAZ DASI NTB merupakan Lembaga Zakat resmi di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan SK ijin LAZ Provinsi NTB oleh Dirjen Bimas Islam, kementerian Agama RI Nomor DJ.III/391 Tahun 2016. LAZ DASI NTB mulai kiprahnya pada tahun 2002 untuk membantu pemerintah menanggulangi masalah sosial dan kesejahteraan di Nusa Tenggara Barat. Saat ini LAZ DASI NTB telah menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah merealisasikan program-programnya melalui kerjasama dan rekaan dengan organisasi lokal, nasional maupun internasional. Saat ini LAZ DASI NTB sudah memiliki cabang dan kantor perwakilan disemua Kabupaten/Kota di Nusa

Tenggara Barat. Memiliki 4 armada ambulance (ambulance Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, dan Bima), 1 mobil zakat, 2 rumah sehat, 2 rumah tahfidz, 1 pondok kemandirian, 10 bale baca, 1 graha peduli.<sup>43</sup>

### 3. **Visi dan Misi LAZ DASINTB**

#### a. Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang amanah, professional, dan transparan guna menopang hidup kaum dhuafa dan meningkatkan derajat ummat.

#### b. Misi

- 1) Melakukan pengelolaan dana masyarakat dengan amanah, professional, dan transparan sehingga mampu member layanan yang prima kepada donator dan mustahiq.
- 2) Meningkatkan daya guna dan hasil guna dana masyarakat dalam rangka kesejahteraan dhuafa dan pengembangan dakwah.<sup>44</sup>

#### c. Motto

Hadir Sedekat Hati

### 4. **Letak Geografis LAZ DASINTB**

Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) Nusa Tenggara Barat memiliki letak geografis yang sangat strategis. Selain berlokasi dipinggir jalan raya, Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) Nusa Tenggara Barat ini juga berdekatan dengan toko-toko serta berbagai perusahaan yang lain. Sehingga, Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) Nusa Tenggara Barat dapat menarik para muzaki untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqah.

---

<sup>43</sup> Dokumentasi LAZ DASINTB, diambil tanggal 8 Maret 2021

<sup>44</sup> Dokumentasi LAZ DASINTB, diambil tanggal 8 Maret 2021

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara: Komplek Pertokoan, pemukiman pagesangan timur

Sebelah selatan: Komplek pertokoan dan pemukiman

Sebelah barat: Komplek pertokoan dan pemukiman

Sebelah timur: Komplek Pertokoan, RSUD Kota Mataram, dan pegadaian.<sup>45</sup>

## 5. Keadaan Fisik/ Sarana Prasarana

Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) Nusa Tenggara Barat memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dan cukup canggih, karena semua transaksi dilakukan dengan alat elektronik, tidak memakai sistem manual lagi. Alat yang digunakan adalah seperti komputer, internet, dan lain-lain, agar bisa menunjang performancenya dalam bekerja dan tidak menghambat dalam melakukan sesuatu.

Keadaan fisik/sarana prasarana Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) Nusa Tenggara Barat memiliki gedung berlantai dua yang setiap lantai memiliki AC, bertembok beton dan papan. Secara lebih detail gambaran setiap lantainya adalah sebagai berikut :

Lantai 1 terdiri dari : Ruang front office, Ruang Media, Ruang Toilet, Ruang Dapur, dan Ruang Tunggu.

Lantai 2 terdiri dari : Ruang Funrising, Musolla, Ruang Direktur dan Ruang Manajemen Keuangan.<sup>46</sup>


---

<sup>45</sup> Dokumentasi LAZ DASI NTB, diambil tanggal 8 Maret 2021

<sup>46</sup> Dokumentasi LAZ DASI NTB, diambil tanggal 8 Maret 2021

## 6. Struktur dan Tugas Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI LAZ DASI NTB



(Sumber: Kantor LAZ DASI NTB)

Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat DASI NTB Manajemen Lembaga Amil Zakat DASI NTB mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Bertugas sebagai manajemen pelaksana pengelola dana ZISWAF dan Dewan Pembina serta pengurus. Namun Direktur juga mengawasi langsung Wakil Ketua, Keuangan, Divisi, dan pengelolaan ZISWAF LAZ DASI NTB. Adapun tanggung jawab dari direktur LAZ DASI NTB, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan baik internal maupun eksternal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta bertanggung jawab terhadap kelancaran fungsi dari berbagai system informasi dan pengembangan berbagai macam teknologi informasi, seluruh pengelolaan manajemen LAZ DASI NTB dengan segala kelengkapannya, pelaksanaan manajemen baik secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan manajemen dan atas kelancaran fungsi masing-masing bagian/divisi. Di samping itu, Direktur juga mempunyai tugas pokok, yaitu bersama-sama dengan pengurus menetapkan peraturan-peraturan dan kebijakan strategi, merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional serta strategi pengembangan DASI NTB, memeriksa dan memberikan persetujuan atas laporan kegiatan yang disusun oleh tiap-tiap bagian/divisi dan Memonitor dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh struktur di bawahnya.

b. Wakil Direktur

Bertugas mengawasi secara tidak langsung divisi fundraising, media, program, keuangan dan marketing cabang LAZ DASI NTB. Wakil Direktur juga bertanggung jawab kepada Direktur LAZ DASI NTB atas pelaksanaan program internal dan eksternal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhadap kelancaran fungsi dari berbagai system informasi serta pengembangan berbagai macam teknologi informasi. Bertanggung jawab dalam seluruh pengelolaan manajemen LAZ DASI NTB, penyelenggaraan manajemen baik secara langsung maupun tidak

langsung dan atas kelancaran fungsi-fungsi organisasi. Adapun tugas pokok yang dibebankan kepada wakil direktur yaitu membantu direktur menetapkan peraturan-peraturan dan kebijakan strategi, merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional serta strategi pengembangan, memeriksa/persetujuan atas laporan kegiatan yang disusun oleh tiap-tiap bagian/divisi, serta memonitor dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh struktur dibawahnya.

c. Divisi Keuangan

Bertanggung jawab atas ketertiban, kebenaran dan keakuratan pembukuan serta informasi laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dilaksanakan secara konsisten. Adapun tugas pokok yang dibebani divisi keuangan yaitu menginformasikan ke bagian terkait mengenai kekurangan data/informasi yang dibutuhkan, membuat jurnal, deklarasi, memo permintaan uang, membuat laporan keuangan LAZ DASI NTB secara periodik mingguan dan bulanan.

d. Divisi Fundraising

Bertanggung jawab kepada Direktur atas penyelenggaraan kegiatan fundraising dan bertugas membuat program-program atau kegiatan-kegiatan funding dan atau produk penggalangan dana dan marketing, melakukan koordinasi dengan dan manager divisi lainnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatannya, merencanakan program kerja tahunan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rencana program kerja yang telah ditetapkan.

e. Divisi Pemberdayaan

Bertanggung jawab kepada Direktur atas penyelenggaraan kegiatan divisi program dan bertugas melakukan koordinasi

dengan Direktur dan Divisi lainnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatannya, merencanakan program kerja tahunan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

f. Divisi Pendidikan, Sosial, dan Dakwah

Bertanggung jawab kepada Direktur atas penyelenggaraan kegiatan Program Pendidikan, Sosial dan Dakwah dan bertugas melakukan koordinasi dengan Direktur dan Divisi lainnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatannya, merencanakan program kerja tahunan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

g. Divisi Media

Bertanggung jawab kepada Direktur atas penyelenggaraan kegiatan Program Media dan bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Direktur dan Divisi lainnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatannya, merencanakan program kerja tahunan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

h. Front office:

Menangani kedatangan nasabah / muzaki, Memberikan pelayanan informasi, dan Menangani keluhan dan permintaan nasabah / muzaki.

## 7. Legalitas LAZ DASI NTB

SK IJIN LEMBAGA AMIL ZAKAT PROPINSI OLEH KEMENTERIAN AGAMA RI : No. DJ. III / 391 Tahun 2016 AKTA NOTARIS :

- a. Akta Pendirian Lembaga no 23 tanggal 30 Desember 2002 Notaris Lalu Sribawa SH

b. Akta Pendirian Yayasan no 08 tanggal 25 Mei 2010 Notaris Rahmawati SH. Mkn

c. Akta Perubahan Pendirian Yayasan no 12 tanggal 22 Maret 2016 Notaris Rahmawati SH. Mkn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM : No. AHU – 1158. AH.01.

04. Tahun 2011

SURAT IJIN OPERASIONAL DARI DINAS SOSIAL : No. 31 / SIOP / SOSPENCAPIL / 2011.<sup>47</sup>

## 8. Kantor Layanan

a. Kantor Pusat DASIN NTB

Alamat : Jalan Bungkarno no. 76 B Pagesangan Timur Mataram

Telpon : 0370 – 7505398

b. DASI Lombok Barat

Alamat : DasanTepen Gerung Lombok Barat

Telpon : 082 138 219 192 (Abdul Hanan)

c. DASI Lombok Tengah

Alamat : Jl Untung Suropati no 31 Praya Lombok Tengah

Telpon : 087 864 471 057 (Sawaluddin)

d. DASI Lombok Timur

Alamat : Jalan Diponegoro no 40 Selong Lombok Timur

Telpon : 081 997 999 029 (Ahsan)

e. DASI Sumbawa Barat

Alamat : Jl. RT.081 RW.000 Lingkar Sampir Taliwang Sumbawa Barat

Telpon : 085 929 873 750 (Hasyim)

f. Rumah Asuh

Alamat : Perumahan Komplek Mandalika LendangLekong Sweta

Telpon : 081 805 783 876 (Muhyiddin)

g. DASI Dompu

Alamat : Best Kuliner. Jl Soekarno – Hatta Dompu

Telpon : 085 205 265 323 (Ali)

h. DASI Kota Bima

Alamat : Jalan Pembangunan Panaraga, Raba Kota Bima

Telpon : 081 339 847 171 (Asnah Madilau)

---

<sup>47</sup> Dokumentasi LAZ DASIN NTB, diambil tanggal 8 Maret 2021.



- i. DASI Kabupaten Bima  
Alamat : Jalan lintas Sumbawa, RT. 11 RW.06 Desa Ratto kec. Bolo Kabupaten Bima Telpn : 082 339 063 850 (Misna)
  - j. DASI Sumbawa  
Alamat : Jalan Dalam loka no 17 Kelurahan Seketeng Sumbawa  
Telpn : 085 237 568 002 (Jaka Saputra)
  - k. DASI Lombok Utara  
Alamat : Jalan Raya Sigar Penjalin Tanjung Lombok Utara  
Telpn : 081 802 099 216 (Sarkawi)
  - l. Rumah Tahfidz  
Alamat : Perumahan PURI HIJAU Blok D4 Batu Layar Lombok Barat  
Telpn : 087 868 530 667 (Asnan).<sup>48</sup>
9. **Program LAZ DASI NTB**
- a. Program Pendidikan  
Program pendidikan yang di bina oleh lembaga yaitu meliputi: Beasiswa Yatim dan Dhuafa, BeastudyTahfidz dan Rumah Asuh
  - b. Program Kesehatan  
Program kesehatan yang di bina oleh lembaga yaitu: Ambulance Gratis, Rumah Sehat Dhuafa dan Khitanan Massal Gratis
  - c. Program Dakwah  
Program dakwah yang di bina oleh lembaga yaitu meliputi: Rumah Tahfidz, CommunityMuallafFundation serta Tebar Al Quran dan Iqro'
  - d. Program Ekonomi  
Program ekonomi yang di bina oleh lembaga diantaranya yaitu: Pedagang Tangguh dan Bina Insan Mandiri
  - e. Program Sosial/Kemanusiaan  
Program sosial/kemanusiaan yang di bina oleh lembaga diantaranya yaitu: Bedah Bale Swadaya, SocialResponsibility dan Tanggap Bencana.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Dokumentasi LAZ DASI NTB, diambil tanggal 8 Maret 2021.

<sup>49</sup> Dokumentasi LAZ DASI NTB, diambil tanggal 8 Maret 2021.

## B. Sistem Pengelolaan ZIS dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Pada Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB

### 1. Status *Mustahik* di LAZ DASI NTB

Didalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat (*mustahik*) ada dua hal yang menjadi ukuran, yaitu:

- 1) Orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) termasuk kedalam delapan golongan asnaf yaitu: fakir, miskin, pengurus zakat atau amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang di jalan Allah atau *fii sabilillah*, dan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yakni: fakir miskin, amil, muallaf, garim, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ<sup>٥٠</sup>  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>50</sup>

- 2) Dilarang memberikan zakat kepada orang kaya, orang yang gagah atau kuat yang mampu bekerja untuk

---

<sup>50</sup> QS. At-Taubah [9] : 60. *Al-Qur'an HafalannMudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 196.

memenuhi kebutuhannya, anak atau istri atau suami dari orang yang membayar zakat (*muzakki*).

LAZ DASI NTB menggolongkan *mustahik* menjadi dua kelompok :

- 1) *Mustahik* dengan ketidak mampuan dan ketidak berdayaan, yaitu ketidak mampuan dalam bidang ekonomi seperti fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil atau pelajar/mahasiswa yang kesulitan biaya dalam pendidikannya. Dan juga ketidak berdayaan dalam wujud Ketidak bebasan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, contohnya: orang-orang yang memiliki hutang dan orang-orang yang kesulitan dalam mencari dana untuk pengobatan.
- 2) *Mustahik* karena kemaslahatan Ummat, mereka ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidak mampuan financial, melainkan karena jasa mereka bertujuan untuk kepentingan umat islam (Amil zakat dan fii sabilillah orang-orang yang berjuang dijalan Allah)<sup>51</sup>

Adapun dalam pemanfaatannya, para mustahik dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- 1) Konsumtif, yaitu dana zakat, infak dan sedekah yang diberikan kepada mustahik untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi atau kebutuhan sekali habis. Seperti pemberian bahan pokok, obat-obatan, pakaian yang layak, santunan anak yatim dan dhuafa. Sasarannya itu di daerah-daerah yang membutuhkan seperti panti asuhan dan daerah-daerah yang mengalami bencana alam
- 2) Produktif, yaitu meberikan bantuan dari dana ZIS lewat pemberdayaan. Seperti bantuan modal usaha.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>52</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

## 2. Status *Muzakki* di LAZ DASI NTB

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa *Muzakki* adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Seseorang dikatakan sebagai *muzakki* apabila orang tersebut memiliki harta kekayaan yang lebih dari cukup baik untuk kebutuhannya dan keluarganya sehari-hari.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Rukun Islam. Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam kitab suci Al-Qur'an yang selalu mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan hikmah yang sangat besar. Jika shalat adalah sarana komunikasi dengan sang maha pencipta, maka zakat adalah sarana komunikasi dan sosialisasi dengan sesama manusia. Jika zakat diorganisir dengan baik dan masyarakat menyadari bahwa zakat itu adalah suatu pengeluaran yang wajib dari harta bendanya yang diperintahkan oleh aqidah dan hukum islam, maka dana jaminan sosial yang terkumpul akan sangat membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu terutama umat muslim. Artinya apabila zakat dikelola dengan baik maka akan mampu mengatasi kemiskinan.

Salah satu kesejajaran kewajiban menunaikan shalat dan membayar zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110, didalamnya dijelaskan perintah menunaikan shalat diiringi dengan kewajiban membayar zakat, yang kedua perintah tersebut sebagai wujud dan bukti dari ketakwaan manusia kepada Allah SWT.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan

mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>53</sup>

*Muzakki* atau pembayar zakat yang ada pada LAZ DASI NTB dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Donatur tetap dan Donatur tidak tetap, adapun donatur tetap ialah seseorang atau lembaga perusahaan yang sudah terdaftar sebagai pembayar zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZ DASI NTB. Dengan kata lain bahwa mereka selalu membayarkan baik zakat, infaq maupun shodaqohnya melalui LAZ DASI NTB. Sedangkan donatur tidak tetap ialah *muzakki* (pembayar zakat) yang tidak terdaftar dan tidak selalu membayar zakat, infaq dan sedekahnya di LAZ DASI NTB.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bpk. R. Albertus Murdianto Kurniawan selaku Manager Program bahwasannya dana zakat infak dan shadaqoh yang dihimpun oleh LAZ DASI NTB berasal dari PNS, Pegawai Swasta, perusahaan BUMN, Wirausaha, dan ada juga dari masyarakat umum.<sup>55</sup>

### 3. Sistem Pengelolaan ZIS Pada LAZ DASI NTB

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Dalam UU no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa, Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melakukan pengelolaan zakat harus berasaskan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas. Maksudnya dalam pengelolaan zakat BAZ/LAZ harus benar-benar dapat dipercaya, adil, memiliki jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan

---

<sup>53</sup> QS. Al-Baqarah [1] : 110. *Al-Qur'an HafalannMudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 15.

<sup>54</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>55</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

muzakkinya, kemudian dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para *mustahik*, serta dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Berbicara mengenai sistem pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah tentunya tidak terlepas dari yang namanya tata cara untuk memperoleh apa yang diinginkan oleh individu, lembaga, maupun struktural lainnya. Maksud dari hal tersebut adalah ulasan mengenai apa dan bagaimana seseorang terlibat dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki*, khususnya pada pengelolaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada LAZ DASI NTB, telah menempuh beberapa cara baik melalui pencarian dana secara langsung maupun secara prosedural, seperti yang tertera di bawah ini sebagai berikut:

a. Pencarian *Muzakki*

*Muzakki* adalah orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan karena telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syara'. Berbagai upaya yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB untuk mencari dan mendapatkan *muzakki*, diantaranya:

1) Presentasi seputar zakat (procedural)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB dalam mencari dan mendapatkan *muzakki* yakni dengan cara mempresentasikan program-program yang ada di LAZ DASI NTB serta mengajukan proposal kepada perusahaan BUMN maupun swasta dan juga ke majlis-majlis taklim. Presentasi yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB ini bertujuan membangkitkan kesadaran bagi para *muzakki* mengenai pentingnya zakat sehingga para *muzakki* tidak lagi enggan untuk mengeluarkan zakatnya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Evi Yulianii (Direktur Keuangan), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 12 Maret 2021

2) *Door to door* (bertamu)

Upaya lain yang dilakukan LAZ DASI NTB untuk memperoleh *muzakki* yaitu pegawai atau staf yang bertugas mencari *muzakki* bertamu ke rumah orang-orang yang dipandang layak untuk menjadi *muzakki*, kemudian memperkenalkan keberadaan LAZ DASI NTB sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lingkupnya Nusa Tenggara Barat dan kantornya berada di Kota Mataram.<sup>57</sup>

Bagi para calon *muzakki* yang bersedia untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZ DASI NTB akan diminta untuk mengisi formulir terlebih dahulu, begitu juga bagi para *muzakki* yang akan menyalurkan zakatnya diminta untuk mengisi formulir penyetoran zakat sebagai bukti kesediaannya menjadi *muzakki* di kantor LAZ DASI NTB. Pihak LAZ DASI NTB bersedia menjemput zakat atau mengunjungi calon *muzakki* jika calon *muzakki* yang bersangkutan tidak bisa datang langsung ke kantor LAZ DASI NTB untuk menyalurkan zakatnya. Ada juga cara yg lebih praktis yaitu dengan cara mentransfer ke rekening LAZ DASI NTB.<sup>58</sup>

b. Pengumpulan Dana Zakat

Dana Zakat adalah merupakan sejumlah harta atau uang yang disetor atau dikeluarkan oleh para *muzakki* kepada LAZ DASI NTB sebagai zakatnya untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Dana zakat yang di setor oleh *muzakki* dicatat pada kwitansi yang disediakan oleh LAZ DASI NTB sesuai dengan jumlah dana zakat yang disetor. Setelah penyetoran dilakukan oleh *muzakki*, para *muzakki* kemudian memperoleh satu eksemplar majalah bulanan dari LAZ DASI NTB dimana pada majalah tersebut memaparkan pengalokasian dana zakat yang telah disetorkan oleh para *muzakki* sebelumnya, dan bagi para *muzakki* yang telah menyetorkan zakatnya di LAZ DASI

---

<sup>57</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>58</sup> Reni Juliati (Front Office), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

NTB akan dihubungi jika zakatnya telah disalurkan dengan disertai bukti foto dokumentasi penyaluran zakat sehingga para *muzakki* mengetahui pengalokasian dana zakat yang telah dikeluarkan dan tidak ada lagi keraguan dalam diri muzakki untuk mengeluarkan zakatnya.<sup>59</sup>

Di dalam mengumpulkan dana zakat, LAZ DASI NTB memiliki cara sebagai berikut:

1) Penjemputan *muzakki*

Penjemputan *muzakki* adalah pengambilan zakat yang akan dikeluarkan atau di setor oleh *muzakki* kepada LAZ DASI NTB dengan cara pegawai atau petugas dari kantor LAZ DASI NTB mendatangi *muzakki* dimanapun berada, baik di rumah maupun di tempat kerja ataupun ditempat-tempat lain sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2) Penyetoran langsung kepada lembaga

Penyetoran langsung kepada lembaga yakni para *muzakki* menyetor atau menyerahkan langsung uang atau harta yang akan dikeluarkan kepada LAZ DASI NTB dengan cara *muzakki* yang bersangkutan langsung mendatangi kantor LAZ DASI NTB yang berada di Jln. Bung Karno No. 76B Mataram.<sup>60</sup>

3) Transfer melalui rekening

*Muzakki* tidak hanya menyetor zakat, infak atau shodaqahnya kepada LAZ DASI NTB secara langsung dan dijemput. Akan tetapi lembaga juga memberikan cara yang mudah bagi para *muzakki* yang akan menyetor zakat, infaq atau shodaqahnya yakni melalui transfer ke nomor-nomor rekening yang telah ditunjukkan oleh LAZ DASI NTB sendiri,

---

<sup>59</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>60</sup> Reni Juliati (Front Office), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021



sehingga para *muzakki* tidak lagi sulit untuk menyetor zakatnya.<sup>61</sup>

Berikut nomor rekening yang disediakan oleh LAZ DASI NTB:

Transfer Zakat Rekening DASI NTB.

Bank Muamalat : 000.005.6201

Bank Mandiri : 145.000.643.8549

BRI Syari'ah : 100.200.4069

BNI Mataram : 12145.13067

Transper Infaq dan Shodaqah Rekening DASI NTB.

Bank Syariah Mandiri : 034.018.2977

Bank Muamalat : 721.002.2979

BNI Mataram : 02145.11810

BNI Syariah : 258.062.032

BCA an. Setyo Utomo : 056-0235-445

Bank NTB : 001.22.64140.01.40

Bank NTB Syariah : 507.03.02000.01.0.<sup>62</sup>

#### 4) Melalui unit pelayanan zakat

Selain cara yang telah disebutkan diatas, ada juga cara untuk mengumpulkan dana zakat yang disetor atau dikeluarkan oleh *muzakki* kepada LAZ DASI NTB. Cara yang dimaksud adalah para *muzakki* menyetor zakatnya melalui Unit Pelayanan Zakat (UPZ) yakni penyetoran kepada para

---

<sup>61</sup> Reni Juliati (Front Office), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>62</sup> Dokumen LAZ DASI NTB, diambil tanggal 10 Maret 2021

*muzakki* yang telah ditunjuk dan dipercaya oleh LAZ DASI NTB maupun oleh para calon *muzakki* sebagai tempat yang menjadi perantara penyetoran dana zakat kepada LAZ DASI NTB.<sup>63</sup>

Berikut daftar unit pelayanan zakat (UPZ) yang telah ditunjuk oleh LAZ DASI NTB

SMPN 9 : Ibu Yekti

KPKNL : Baiq Ika

BKSDA : Ibu Trianingsih

BPK : Della

BP PAUDNI : Fauziah Saraswati.<sup>64</sup>

Dari berbagai kemudahan cara menyetorkan dana zakat yang telah disebutkan di atas, sebagian besar *muzakki* menyetor dana zakatnya dengan cara dijemput yakni pegawai yang bertugas di LAZ DASI NTB mendatangi *muzakki* ke alamat yang telah diberitahukan.

Di dalam menyetor dana zakat, biasanya para *muzakki* menyetor dana zakatnya mulai dari tanggal 25-10 pada bulan yang berbeda dan divisi keuangan LAZ DASI NTB melaksanakan rekapitulasi dana zakat yang terkumpul pada tanggal 15 pada setiap bulannya.<sup>65</sup>

Jenis zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh LAZ DASI NTB yaitu zakat nafs atau yang sering kita sebut dengan zakat fitrah, dan zakatmal atau yang sering kita sebut dengan zakat harta. Zakat harta mempunyai banyak jenisnya, yaitu zakat profesi atau

---

<sup>63</sup> R. Albertus Mardianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>64</sup> Dokumen LAZ DASI NTB, diambil tanggal 10 Maret 2021

<sup>65</sup> Evi Yuliani (Direktur Keuangan), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

pendapatan, zakat emas, perak, zakat perniagaan, dan sebagainya yang kesemua zakat tersebut di kelola oleh LAZ DASi NTB.

c. Penyimpanan Dana Zakat

Dana zakat yang telah terkumpul tidak langsung didistribusikan pada saat itu juga, artinya semua dana zakat yang telah terkumpul dan telah di rekapitulasi pada bulan yang bersangkutan tidak langsung disalurkan atau di distribusikan saat itu juga akan tetapi disimpan terlebih dahulu untuk disalurkan pada bulan mendatang. Karena model pendistribusian zakat di LAZ DASi NTB dilaksanakan secara berurutan artinya dana zakat yang terkumpul terlebih dahulu, pendistribusiannya juga terlebih dahulu.

Contohnya: zakat yang didistribusikan pada bulan Januari 2021 merupakan dana zakat yang telah terkumpul pada bulan Desember 2020 dan dana zakat yang terkumpul pada bulan Januari 2021 akan didistribusikan pada bulan Februari 2021, dan seterusnya. Jadi, dana zakat yang terkumpul terlebih dahulu disimpan sebelum didistribusikan.<sup>66</sup>

d. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian zakat di LAZ DASi NTB merupakan puncak dari pengelolaan zakat khususnya dalam pemberdayaan ekonom masyarakat. Dana zakat yang terkumpul bukan untuk disimpan akan tetapi untuk disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Proses pendistribusian dana zakat di LAZ DASi NTB dalam upaya peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program bina insan mandiri proses pendistribusiannya masuk ke dalam kategori pendistribusian yang bersifat produktif.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> R.Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASi NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>67</sup> R.Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASi NTB, Tanggal 8 Maret 2021

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif yaitu pendistribusian kepada para *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk dikembangkan seperti pemberian bantuan modal usaha ataupun bantuan alat-alat usaha seperti grobak, balnder, mixer, etalase dan lain sebagainya untuk pedagang kecil, sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi dan tidak lagi bergantung kepada orang lain, bahkan dapat berbagi kepada orang lain dengan bersedekah dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

Zakat produktif yang didistribusikan pada program bina insan mandiri diperuntukkan untuk orang-orang yang dalam segi ekonomi tidak mampu (miskin) dan diutamakan untuk orang-orang yang sebelumnya atau sedang menjalankan usahanya dan memiliki semangat tinggi dalam menjalankan/meningkatkan usahanya.<sup>69</sup>

“Standar LAZ DASI NTB dalam pemberian bantuan modal usaha untuk orang tidak mampu dalam segi ekonomi (miskin) yaitu berdasarkan data dari pemerintah bahwa setiap orang dalam satu keluarga memperoleh pendapatan rata-rata Rp 400.000, jadi jika dalam satu keluarga ada lima orang yang terdiri dari satu ayah, satu ibu dan tiga orang anak maka Rp 400.000 dikali 5 orang dan hasilnya Rp 2.000.000, maka dia tergolong kedalam orang yang mampu dalam segi ekonomi. umpamanya jika kepala keluarga yang terdiri dari lima orang anggota keluarga tersebut mendapatkan penghasilan perbulan kurang dari Rp 2.000.000 maka dia tergolong kedalam orang yang tidak mampu dalam segi ekonomi jadi dia berhak mendapatkan bantuan usaha jika sedang menjalankan usaha atau ada keinginan untuk menjalankan usaha.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> R.Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>69</sup> R.Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>70</sup> R.Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 6 April 2021

Berdasarkan serangkaian aktivitas yang telah dipaparkan di atas mengenai pendistribusian dana zakat, tentunya tidak terlepas dari sistem pengelolaan baik secara individu maupun struktural kelembagaan. Pengelolaan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu rangkaian cara beraktivitas baik dari segi pengaturan lembaga maupun proses pemerolehan dana yang di dapatkan baik secara langsung maupun prosedural. Pendistribusian zakat untuk peningkatan status mustahiq menjadi muzakki pada program bina insan mandiri juga tidak terlepas dari unsur-unsur manajemen yaitu sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan untuk program bina insan mandiri di LAZ DASI NTB yang meliputi penyerahan persyaratan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga calon penerima zakat kemudian dilakukan survey lapangan dan perancangan program.

Survey lapangan dilaksanakan oleh Hindra Yuliarta selaku penanggung jawab program bina insan mandiri dengan memfokuskan pengusaha-pengusaha kecil yang memang sebelumnya memiliki usaha, tetapi tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya baik dalam bentuk usaha kue, usaha laundry, usaha pertukangan, usaha gorengan, usaha keripik, pedagang kaki lima dan usaha beras, yang dimana jumlah pinjaman modal usaha ditentukan oleh LAZ DASI NTB.

Survey lapangan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan model pendistribusian dana zakat serta jumlah dana zakat melalui perusahaan BUMN maupun

perusahaan swasta dan juga majlis-majlis taklim yang akan di distribusikan untuk program bina insan mandiri.<sup>71</sup>

## 2) Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB dalam mengembangkan program bina insan mandiri adalah menetapkan Hindra Yuliarta sebagai penanggung jawab dengan diembankan tugas untuk menyalurkan dana zakat dan mengontrol mustahik yang menjadi sasaran program bina insan mandiri.<sup>72</sup>

Ada dua jenis program untuk program bina insan mandiri yang ada di LAZ DASI NTB, yakni kelompok usaha bersama dan mitra sejahtera. kelompok usaha bersama adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh beberapa orang dan melibatkan beberapa anggota masyarakat setempat untuk keberhasilan usaha yang dijalankan seperti pembuatan telur asin dan kripik. Pihak LAZ DASI memberikan pelatihan pembuatan telur asin dan kripik kepada kelompok usaha bersama agar produk yang dihasilkan berkualitas dari segi rasa dan kemasan, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya jual di pasaran. sedangkan mitra sejahtera adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh satu orang tanpa melibatkan lembaga lain atau masyarakat setempat (berdiri sendiri)

## 3) Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB yaitu calon *mustahik* melengkapi dokumen berupa foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pengenal (KTP), kemudian lembaga mensurvey para calon mustahik sebelum akhirnya menetapkan apakah mereka

---

<sup>71</sup> R.Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>72</sup> R.Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

layak mendapatkan pinjaman modal atau tidak dari LAZ DASI NTB.<sup>73</sup>

Kriteria maupun syarat sebagai *mustahik* yang menjadi sasaran program ini adalah anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menjadi pengusaha, keuletan serta kejujuran, dengan kata lain anggota masyarakat tersebut memang sudah memiliki usaha sendiri sebelumnya namun tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya. Hal yang sama mengenai kriteria maupun syarat sebagai penerima manfaat adalah mampu atau berpengalaman sebagai pedagang, karena dalam hal ini *mustahik* yang menjadi sasaran program ini adalah para ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan membuat makanan ringan atau yang sering kita sebut dengan cemilan.<sup>74</sup>

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh LAZ DASI NTB dalam mengembangkan program bina insan mandiri untuk usaha kecil yaitu dengan memberikan bantuan modal tanpa bunga dengan tidak ada jumlah minimal dan maksimal bantuan modal yang diberikan. Jumlah bantuan modal usaha akan disesuaikan oleh pihak LAZ DASI NTB sesuai kebutuhan dan kemampuan penerima manfaat (*mustahik*) dalam mengembangkan usahanya. Pemberian modal tanpa bunga di sini maksudnya adalah *mustahik* tidak dipaksa untuk mengembalikan modal pinjaman yang diberikan oleh LAZ DASI NTB.

Jika *mustahik* tidak mampu mengembalikan pinjaman karena penghasilan dari usahanya hanya cukup untuk memutar modal dan kebutuhan sehari-hari maka tidak apa-apa, tetapi jika *mustahik* mampu mengembalikan modal pinjaman kepada lembaga maka uang pengembalian tersebut akan diputar

---

<sup>73</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>74</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

kembali untuk pinjaman modal *mustahik* lainnya yang membutuhkan bantuan modal. Pihak LAZ DASI NTB meminimalisir pinjaman dalam bentuk uang tunai dan mendahulukan dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh *mustahik* dalam menjalankan usahanya, hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan modal usaha yang diberikan agar tidak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan sehari-hari. Pihak LAZ DASI NTB tidak ingin penyaluran zakat produktif disalahgunakan untuk kebutuhan lain selain dari kebutuhan usaha yang tentunya pemanfaatan zakat produktif akan berubah menjadi zakat konsumtif. Jadi jika *mustahik* ingin menjual barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, minyak goreng dan lain sebagainya maka pihak LAZ DASI NTB akan mengantarkan dalam bentuk barang yang diinginkan bukan dalam bentuk uang tunai. Begitu juga dengan *mustahik* yang ingin menjual kue maka lembaga akan menyiapkan alat seperti mixer atau oven dan bahan-bahan seperti tepung, gula, telur, minyak dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh LAZ DASI NTB tidak hanya sebatas pembiayaan berupa sejumlah uang tetapi juga memberikan kemudahan lain untuk para *mustahik* dalam menjalankan usahanya yakni dengan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para *mustahik* yang akan dibiayai atau diberikan bantuan dalam bentuk peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya seperti: oven, kompor gas, mixer, loyang, gerobak, etalase dan bahan setengah jadi untuk pembuatan kue baik yang berupa tepung terigu, gula, telur dan lain sebagainya. Untuk pemberian bantuan alat usaha seperti rombongan/grobak sifatnya hak pakai, jadi sewaktu-waktu jika *mustahik* sudah tidak berjualan lagi maka pihak LAZ DASI NTB berhak mengambil kembali grobak tersebut untuk diberikan kepada

---

<sup>75</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021.



*mustahik* yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya. Berbeda dengan bantuan alat usaha seperti oven, kompor gas, mixer, loyang, etalase dan lain sebagainya kecuali grobak itu menjadi hak milik *mustahik*. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati melalui tabel di bawah ini.<sup>76</sup>

**Tabel 2.1 : Jenis Usaha dan Bentuk Barang Usaha Kecil Pada Program Bina Insan Mandiri**

No	Jenis Usaha	Bentuk Barang	Bahan Usaha
1	Usaha Gorengan	Gerobak dan kompor	Tepung, minyak goreng, telur dan gula
2	Kue	Oven, mixer, kompor, gas	
3	Keripik	Kompor gas dan wajan	
4	lalapan	Gerobak	

(Sumber: Kantor LAZ DASI NTB)

**Tabel. 2.2 : Jenis Usaha Modal Pinjaman Usaha Kecil Pada Program Bina Insan Mandiri**

Berikut ini adalah nama-nama *mustahik* yang mendapat bantuan Modal dana usaha dari LAZ DASI NTB tahun 2020-2021 sesuai table di bawah ini.<sup>77</sup>

No	Nama	Jenis Bantuan	JUMLAH
1	Ibu Dulatif	Bantuan Rombong (Pedagang)	Rp 4.000.000
2	Ajidah	Bantuan Rombong (Pedagang)	Rp 4.000.000
3	Taufik Hidayatullah	Bantuan Rombong (Pedagang)	Rp 4.000.000
4	Asimah	Bantuan Rombong	Rp

<sup>76</sup> R.Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>77</sup> Dokumentasi LAZ DASI NTB, diambil tanggal 15 Maret 2021

		(Pedagang)	4.000.000
5	Muhammad	Bantuan Rombong (Pedagang)	Rp 4.000.000
6	Rosihan Anwar	Bantuan Rombong (Pedagang)	Rp 4.000.000
7	Mak Yah	Bantuan Rombong (Pedagang)	Rp 4.000.000
8	Marfuatun	Bantuan Rombong (Pedagang)	Rp 4.000.000
9	Ahmad Ghufron	Bantuan Rombong (Pedagang)	Rp 4.000.000
10	Syarafuddin	Bantuan Rombong (Pedagang)	Rp 4.000.000
11	Ibu Nursehah	Bantuan Sepedah (Jualan Keliling)	Rp 2.270.000
12	Sri Wahyuni	Bantuan Mesin Jahit	Rp 3.500.000
13	Ibu Munisah	Bantuan Modal Usaha (pedagang)	Rp 300.000
14	Pak Rabi'ah	Bantuan Modal Usaha Pendamping Kampung Zakat	Rp 500.000
15	Diny Andriyani	Bantuan Oven Untuk Home Schooling	Rp 527.000
16	Abdurrahman	Bantuan Modal Usaha (Klontong)	Rp 300.000
17	Kampung Zakat	Bantuan Alat Spiner Abon	Rp 1.550.000
18	Lalu Irfan Karyadhi	Bantuan Mesin Giling Mie	Rp 1.200.000
19	Kelompok pelatihan tekur asun Bukit Seraye, 11 orang	Pelatihan Telur Asin Bukit Seraye	Rp 6.492.500
20	Kelompok	Pelatihan Telur Asin	Rp

	pelatihan telur asin Monjok Mereseng, 12 orang	Monjok Merseng	6.492.500
21	Roby Ramdany	Pelatihan Sablon	Rp 2.000.000
22	Rial Islahuddin	Pelatihan Sablon	Rp 2.000.000
23	Ahmad Kamil	Pelatihan Sablon	Rp 2.000.000
24	Ahmad Fatiny	Pelatihan Sablon	Rp 2.000.000
25	Aulia Hafiz	Pelatihan Sablon	Rp 2.000.000
26	Ni Nyoman Nonik	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
27	Ni Wayan Ayu Sri	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
28	B. Rini Heru	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
29	G. Kompiang S	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
30	Wayan Yuliasti P	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
31	Desi Indrani P	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
32	I Made Saniarta	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
33	Jumam	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
34	Yokthan Bureni	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
35	I Komang Mukia	Pelatihan Manggot	Rp 2.000.000
36	Suriansyah	Oven dan Mixer	Rp 4.000.000
37	Kelompok telur asin bertais	Pelatihan telur asin	Rp 6.492.500
38	Kelompok telur asin KJT	Pelatihan telur asin	Rp 6.492.500
39	Kelompok telur asin mule maiq	Pelatihan telur asin	Rp 6.492.500
40	Sablon babakan	Alat printing sablon	Rp 4.500.000

(Sumber: Kantor LAZ DASI NTB)

Pelaksanaan program bina Insan mandiri dilakukan secara kontinyu oleh LAZ DASI NTB, perekrutan *mustahik* untuk mitra sejahtera dan kelompok usaha bersama dilaksanakan setelah usaha yang dijalankan oleh para *mustahik* berhasil dikembangkan atau bahkan sebaliknya, jika *mustahik* telah gagal mengembangkan usahanya, maka lembaga secara langsung dapat menghentikan pemberian bantuan baik berupa

barang usaha maupun modal usaha. Proses pemberhentian tersebut tentunya melalui pertimbangan dan kesepakatan antara pemilik usaha dan lembaga. Oleh karena itu pihak lembaga saat menyetujui pengajuan permohonan modal usaha oleh para calon *mustahik* yang didahulukan yaitu calon *mustahik* yang memiliki kegigihan yang tinggi dalam menjalankan usaha, siap mental dalam bersaing dan menciptakan inovasi-inovasi baru, dalam segi ekonomi berhak mendapatkan bantuan modal usaha dan yang terpenting sedang menjalankan usaha sehingga pihak lembaga hanya perlu membantu bagaimana cara mengembangkan usaha dengan memberikan pelatihan dan bantuan modal usaha atau peralatan usaha. Dengan kriteria-kriteria yang disebutkan tadi diharapkan agar penerima bantuan modal usaha dan alat usaha dari LAZ DASI NTB tepat sasaran sehingga meminimalisir kegagalan usaha yang dijalankan oleh para *mustahik*.

Dengan adanya proses pemberhentian ketika *mustahik* gagal menjalankan usahanya, maka selanjutnya penanggung jawab program akan menggulirkan modal usaha ke *mustahik* yang baru. Dalam pelaksanaan program ini lembaga membutuhkan keseriusan dan kesungguhan dari para *mustahik* yang diberikan bantuan modal, supaya proses pelaksanaan pengembangan usaha kecil pada program bina insan mandiri dapat berjalan dengan baik.<sup>78</sup>

**Tabel. 2.3 : Daftar Mustahik Yang Mengalami Kegagalan Saat Menjalankan Usaha**

No	Nama	Jenis Usaha	Jenis Bantuan	Alamat
1	Muhammad	Soto Daging	Bantuan Rombong	Sandubaya
2	Rosihan Anwar	Nasi	Bantuan	Karang

<sup>78</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

			Rombong	Mas-Mas
3	Mak Yah	Jajanan Tradisional	Bantuan Rombong	Karang Taliwang
4	Marfuatun	Pececing	Bantuan Rombong	Karang Mas-Mas
5	Ahmad Ghufron	Rujak	Bantuan Rombong	Jempong

(Sumber: Kantor LAZ DASI NTB)

Data kegagalan *mustahik* dalam menjalankan usahanya pada tabel di atas merupakan kegagalan yang dialami selama masa pandemi covid-19. Kegagalan yang dialami dikarenakan sepi pembeli sehingga pendapatan perhari menurun drastis sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluhan mereka rata-rata sama yaitu kegagalan dikarenakan sepi pembeli dan modal habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pihak LAZ DASI NTB mau memberikan solusi dengan memberikan bantuan modal usaha tetapi dengan keadaan seperti saat ini semua kalangan terdampak akibat pandemi covid-19 dan semua pedagang mengalami hal yang sama yaitu sepi pembeli, sepertinya dengan memberikan bantuan modal usaha lagi tidak akan memecahkan masalah dikarenakan masalah utamanya yaitu 'sepi pembeli' jadi berapapun bantuan modal yang diberikan kepada *mustahik* akan tetap mengalami masalah yang sama, sehingga pihak lembaga sedang berfikir bagaimana solusi agar para *mustahik* yang mengalami kegagalan ini bisa mengembangkan lagi usahanya di masa pandemi ini.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 6 April 2021

**Tabel. 2.4 : Daftar *Mustahik* Yang Mengalami Keberhasilan Saat Menjalankan Usaha**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jenis Bantuan</b>	<b>Alamat</b>
1	Ibu Dulatif	gorengan	Bantuan Rombongan	Narmada
2	Taufik Hidayatullah	lalapan	Bantuan Rombongan	Kediri
3	Ajidah	Kue Tradisional	Bantuan Rombongan	Karang Taliwang
4	Suriansyah	Kue dan katring	Mixer, oven dan peralatan pembuat kue lainnya	Bertais
5	Kelompok Telur Asin Bertais	Telur Asin	Modal Usaha	Bertais
6	Kelompok Telur Asin KJT	Telur Asin	Modal Usaha	Kebun Jaya Timur
7	Kelompok Telur Asin Mule Maiq	Telur Asin	Modal Usaha	Monjok
8	Kelompok Telur Asin Monjok Mereseng	Telur Asin	Modal Usaha	Monjok
9	Sablon Babakan	Sablon	Alat printing	Babakan

(Sumber: Kantor LAZ DASI NTB)

**Tabel. 2.5 : Daftar Pengguliran Bantuan Usaha Pada Program Bina Insan Mandiri**

No	Nama Penerima pertama	Nama Penerima Kedua	Jenis Bantuan Yang Digulirkan
1	Ibu rukmah (menjual plecing kangkung)	Syarafuddin (Menjual nasi goreng)	Bantuan Rombong

(Sumber: Kantor LAZ DASI NTB)

Data pengguliran bantuan modal berupa rombongan di atas yaitu dilakukan karena ibu Rukmah sudah tidak sanggup berjualan seperti biasa dikarenakan faktor usia sehingga bantuan rombongan digulirkan kepada anaknya atas nama Syarafuddin. Pihak LAZ DASI NTB tetap melakukan pendataan ulang untuk pengguliran bantuan modal usaha walaupun pengguliran dilakukan kepada anggota keluarga dari penerima bantuan modal yang pertama. Bantuan modal usaha yang berupa alat-alat usaha dapat digulirkan jika alat-alat tersebut sudah tidak dipergunakan lagi oleh penerima bantuan modal. Tujuan pengguliran ini agar alat-alat tersebut bisa terus dapat bermanfaat bagi penerima manfaat (*mustahik*) yang membutuhkan.<sup>80</sup>

#### 4) Pengawasan

LAZ DASI NTB melaksanakan pengawasan dengan mengarahkan petugas yang telah ditetapkan untuk terjun langsung melaksanakan *cross ceck* di lapangan, yaitu ke tempat para *mustahik* menjalankan usahanya. Pelaksanaan *cross ceck* dilakukan oleh Hindra Yulianta dan R. Albertus Murdianto Kurniawan selaku Direktur dan manager program sebagai penanggung jawab pada program bina insan mandiri, *cross ceck* dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap para *mustahik*

---

<sup>80</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

yang menjadi sasaran pendistribusian dana zakat dalam pengembangan usaha kecil pada program bina insan mandiri.<sup>81</sup>

Proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Hindra Yuliarta dan tim dalam menjalankan tugasnya adalah dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi dimana para mustahik menjalankan usahanya. Hindra Yuliarta melihat secara langsung perkembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik apakah berkembang setelah mendapatkan bantuan dari program bina insan mandiri sesuai dengan kriteria atau aturan yang sudah ditentukan oleh pihak LAZ DASI NTB. Proses pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>82</sup>

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Pada Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB.**

Setiap kegiatan atau program yang kita lakukan tidak terlepas dari peluang dan tantangan baik yang bersumber dari lembaga ataupun *mustahik* yang di biyai. LAZ DASI NTB menghadapi beberapa peluang dan tantangan dalam mengelola dana zakat untuk program pengembangan usaha kecil bina insan mandiri diantaranya:

#### **1. Faktor Pendukung**

- a. Sistem layanan jemput dan transfer zakat, sehingga memudahkan *muzakki* untuk berzakat.

LAZ DASI NTB memberi berbagai layanan kemudahan untuk donarur/*muzakki* dalam menyalurkan zakatnya. Salah satu kemudahan layanan itu ialah layanan jemput zakat dan transfer zakat. Artinya dari petugas LAZ DASI NTB bersedia mengambil zakat ke rumah maupun di tempat kerja ataupun ditempat-tempat lain sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jadi, bagi *muzakki* yang sedang

---

<sup>81</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021

<sup>82</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, Tanggal 8 Maret 2021



sibuk dan tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor LAZ DASI NTB dapat menghubungi nomor kantor lembaga dan petugas penjemput zakat akan langsung datang untuk menjemput zakat dari *muzakki*. Begitu pula dengan layanan transfer zakat, donator/*muzakki* bisa langsung mentransfer zakatnya ke nomor-nomor rekening yang telah ditunjukkan oleh LAZ DASI NTB. Hal ini dirasa sangat efektif dan efisien bagi *muzakki* yang memiliki kesibukan.

Dengan adanya penjemputan zakat tentunya akan memudahkan *muzakki* dalam proses penyetoran zakat. Sehingga dengan adanya sistem penjemputan zakat ini membuat *muzakki* lebih merasa mudah dan aman karena bertatap muka secara langsung dengan petugas dari LAZ DASI NTB. Karena ada beberapa dari *muzakki* lebih merasa aman dan lebih percaya jika menyerahkan zakatnya secara langsung kepada petugas atau pegawai dari kantor LAZ DASI NTB dengan cara dijemput ataupun datang ke kantor dari pada mentransfer ke nomor-nomor rekening yang telah ditunjukkan oleh LAZ DASI NTB.<sup>83</sup>

*Muzakki* tidak hanya menyetor zakat, infak atau shodaqahnya kepada LAZ DASI NTB secara langsung dan dijemput. Akan tetapi lembaga juga memberikan cara yang mudah bagi para *muzakki* yang akan menyetor zakat, infak atau shodaqahnya yakni melalui transfer ke nomor-nomor rekening yang telah ditunjukkan oleh LAZ DASI NTB sendiri, sehingga para *muzakki* tidak lagi sulit untuk menyetor zakatnya.

Dengan adanya kemudahan dalam penyetoran zakat diharapkan semakin banyak orang kaya yang menyetorkan zakatnya sehingga dari zakat tersebut dapat di distribusikan dalam bentuk zakat produktif sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha para *mustahik*. Jika semakin banyak masyarakat yang sadar akan kewajiban menyetorkan

---

<sup>83</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, tanggal 8 Maret 2021

sebagian dari hartanya untuk dizakatkan akan mampu mengatasi kemiskinan.

- b. Pelatihan kewirausahaan seperti pembuatan telur asin, pelatihan manggot dan kripik oleh orang-orang yang profesional sehingga tujuan dari program zakat produktif bisa tercapai.

Peran tim penanggung jawab pada program bina insan mandiri dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* sangat dibutuhkan. Maksudnya selain bantuan modal dan bantuan alat usaha yang diberikan oleh LAZ DASI NTB, peran penanggung jawab program dalam mengadakan pelatihan-pelatihan usaha rumahan seperti pembuatan telur asin, pelatihan manggot dan keripik dengan mendatangkan orang-orang yang profesional juga dibutuhkan sehingga tujuan dari program bina insan mandiri dalam peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* bisa tercapai.

- c. Pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan oleh pihak LAZ DASI NTB

Pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan pada program bina insan mandiri untuk meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* sangat dibutuhkan. Setelah pihak lembaga memberikan bantuan modal usaha atau alat usaha dan pelatihan kewirausahaan, selanjutnya diberikan pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan oleh pihak LAZ DASI NTB. Hal ini sangat dibutuhkan karena dalam menjalankan usaha dibutuhkan pengetahuan dasar mengenai cara pemasaran produk dan manajemen pengelolaan keuangan agar penerima bantuan modal bisa menghitung modal awal, keuntungan kotor maupun bersih, dan jika mengalami kerugian. Pihak lembaga memberikan pelatihan keuangan agar *mustahik* penerim bantuan modal usaha bisa mengelola keuangan dengan cara menyisihkan modal yang harus diputar kembali, keuntungan dari hasil usaha yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan yang harus ditabung.

“Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan pembukuan dan bagaimana cara bersaing di pasaran dengan menciptakan inovasi-inovasi baru. Tujuan pelatihan pembukuan yaitu agar *mustahik* paham cara memasarkan produk dan menghitung modal, untung kotor/bersih dan rugi. Pengetahuan ini dirasa sangat perlu diajarkan kepada *mustahik* karena sebagian besar penerima bantuan modal usaha dan alat usaha ini banyak yang paham cara ber-usaha tetapi tidak paham cara mengelola usaha terutama mengelola keuangan. Mereka hanya tau bahwa perhari mereka mendapatkan sekian ribu atau perbulan sekian ribu dan tidak memisahkan uang modal untuk diputar kembali tetapi malah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, nah ini yang kami minimalisir agar usaha tidak tersendat. Alhamdulillah banyak dari penerima manfaat (*mustahik*) yang sudah bisa dibilang berhasil dan bisa memberi manfaat kepada sesama untuk saling berbagi rezeki.”<sup>84</sup>

Selain di dalamnya membahas tentang manajemen pemasaran dan pembukuan pada kegiatan pelatihan tersebut instruktur juga memberikan bimbingan pengalaman usaha dimana di dalamnya termasuk motivasi untuk membuka usaha. Karena pentingnya motivasi, semangat, dan tekad dari diri sendiri yang harus dimiliki oleh para *mustahik*. Pelatihan ini bersifat membangun rasa kepercayaan diri *mustahik* agar terbentuk suatu motivasi yang kuat untuk mau menjadi seorang wirausaha yang handal, dibawah bimbingan instruktur yang profesional di bidangnya.

- d. Adanya pihak atau instansi yang bekerja sama dengan LAZ DASI NTB

Dana zakat yang di distribusikan untuk mensukseskan program bina insan mandiri ini merupakan kumpulan dari

---

<sup>84</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, tanggal 8 Maret 2021

dana zakat, infaq dan shadaqah dari perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan Bank-Bank syariah. Dengan adanya pihak atau instansi yang bekerja sama dengan LAZ DASI NTB tentunya sangat-sangat membantu sehingga program dari lembaga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

e. Keseriusan *mustahik* dalam menjalankan usahanya.

Peran *mustahik* dalam meningkatkan statusnya menjadi *muzakki* sangat berperan penting karena selain dari faktor eksternal, faktor internal juga sangat berperan penting. Maksudnya yaitu selain bantuan modal yang diberikan oleh LAZ DASI NTB, peran *mustahik* dalam menjalankan usahanya dengan terus tekun menjadi faktor utama untuk mendapatkan peningkatan status dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Kunci utama keberhasilan dari peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* berada pada tangan *mustahik*, karena sebanyak apapun bantuan modal yang diberikan oleh lembaga jika penerima bantuan modal (*mustahik*) tidak memanfaatkannya dengan baik maka tidak akan ada peningkatan status tersebut.

“peran *mustahik* sangat dibutuhkan dalam kesuksesan program bina insan mandiri ini agar penerima bantuan modal tersebut bisa merasakan peningkatan penghasilan pendapatan, keadaan ekonominya bisa jauh lebih membaik dari sebelumnya. Alhamdulillah banyak *mustahik* yang serius dalam menjalankan usahanya sehingga tidak sedikit dari mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan”<sup>85</sup>

Sebagai bahan pijakan mengenai hasil wawancara tersebut di atas adalah adanya keterlibatan beberapa *mustahik* yang telah diberikan pinjaman modal usaha dan alat usaha oleh LAZ DASI NTB. Adapun hasil wawancara peneliti

---

<sup>85</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, tanggal 8 Maret 2021

dengan beberapa *mustahik* yang diberikan pinjaman modal usaha oleh LAZ DASI NTB

- 1) Ibu Ajidah (usia 45 tahun) penjual kue tradisional. Mendapat bantuan 1 unit grobak dan bahan-bahan kue seperti tepung, gula, dan telur.

“Saya mendapatkan bantuan grobak dan bahan-bahan kue dari LAZ DASI NTB. Alhamdulillah saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini karena sebelumnya saya menjual kue tradisional menggunakan bakul keliling pemukiman warga, dengan usia saya yang sudah tidak lagi muda membuat saya sering merasa kelelahan. Setelah mendapat bantuan grobak ini saya bisa berjualan di depan gang rumah saya yang kebetulan letaknya strategis di pinggir jalan umum yang lumayan besar. Dengan adanya grobak ini saya merasa sangat terbantu karena saya tidak perlu keliling lagi dan pendapatan saya meningkat dari sebelumnya saat masih jualan menggunakan bakul. Pendapatan saat masih keliling menggunakan bakul sekitar Rp 150.000-250.000 per hari, setelah berjualan menggunakan grobak di pinggir jalan besar penghasilan meningkat menjadi Rp 350.000 – 450.000 per hari dan kalau ada pesanan kue bisa lebih dari itu. Itu penghasilan saya setelah pandemi, kalau sebelum pandemi lebih banyak lagi.”<sup>86</sup>

- 2) Ibu Dulatif (usia 44 tahun) penjual gorengan. Mendapat bantuan 1 unit grobak

“Saya mendapatkan bantuan grobak dari LAZ DASI NTB. Sebelumnya saya hanya ibu rumah tangga dan suami saya hanya sebagai marbot masjid, tentunya gajinya tidak seberapa dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah setelah saya mendapat bantuan grobak ini saya menjual gorengan, kopi, nasi, snack dan lain sebagainya dan perlahan

---

<sup>86</sup> Ajidah (Penjual Kue Tradisional), Wawancara, Taliwang Mataram, Tanggal 10 Maret 2021

ekonomi keluarga mulai membaik. Tidak henti-hentinya saya bersyukur karena jualan saya selalu laris, mungkin karena lokasinya sangat strategis yaitu di halaman Masjid Raya Narmada tempat orang-orang mampir sholat dan beristirahat saat melakukan perjalanan Mataram-LOTIM dan sebaliknya. Setelah pandemi saya berhenti berjualan di dalam halaman masjid karena saat itu tempat ibadah di Lockdown jadi saya pindah jualan ke depan masjid di terotoar jalanan. Karena pindah ke terotoar jadinya saya hanya menjual gorengan saja karena tempatnya yang sempit jadi tidak mendukung untuk menjual nasi, kopi seperti dulu saat masih berjualan di halaman masjid. Pendapatan saya sebelum pandemi bisa mencapai Rp 600.000 – 850.000 per hari, tapi setelah pandemi ini menjadi Rp 300.000 – 370.000 per hari.”<sup>87</sup>

- 3) Pak Taufik Hidayatullah (Usia 36 tahun) penjual lalapan. Mendapat bantuan 1 unit gerobak.  
“Alhamdulillah saya mendapat bantuan gerobak dari LAZ DASI NTB. Sebelumnya saya memang sudah menjual lalapan sudah memiliki satu buah gerobak pribadi, kemudian saya mengajukan permohonan bantuan usaha berupa gerobak ke kantor LAZ DASI NTB dan alhamdulillah di Acc. Tujuan saya meminta bantuan usaha berupa gerobak karena saya mau memperbesar usaha saya, dan alhamdulillah saat ini saya memiliki dua buah gerobak dan bisa menyewa lapak untuk lokasilehan saya. Saat ini saya sudah memiliki dua karyawan dan kemungkinan akan menambah satu karyawan lagi dalam waktu dekat. Penghasilan saya sebelum pandemi bisa mencapai Rp 1.000.000 – 1.250.000 per hari dan jika mendapat pesanan untuk

---

<sup>87</sup> Ibu Dulatif (Penjual Gorengan), Wawancara, Narmada, Tanggal 10 Maret 2021.

acara-acara bisa mencapai Rp 1.500.000 per hari. Tetapi setelah pandemi ini pendapatan menurun menjadi sekitar Rp 750.000 – Rp 1.000.000 per hari. Alhamdulillah setiap hari Senin dan Kamis saya menggratiskan makanan dan minuman untuk anak-anak pondok pesantren Nurul Hakim yang berpuasa Sunnah, kebetulan letak lesehan saya sangat dekat dengan pondok pesantren Nurul Hakim. Saya sangat bersyukur karena bisa berbagi rezeki kepada sesama<sup>88</sup>

- f. Bantuan Modal usaha yang diberikan LAZ DASI NTB berupa uang dan peralatan pendukung.

Fasilitas yang diberikan oleh LAZ DASI NTB sangat berperan penting dalam peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki*. Adapun fasilitas LAZ DASI NTB sebagai faktor pendukung dalam peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* yaitu berupa modal usaha baik berupa uang maupun peralatan pendukung seperti gerobak, oven, mixer, sealer cup, dan alat pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (*mustahik*).

## 2. Faktor penghambat

- a. Keterbatasan anggota kepengurusan, sehingga berdampak pada pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil survey mengenai ketenaga kerjaan tentang proses pengelolaan program bina insan mandiri, tenaga kerja yang dimiliki oleh LAZ DASI untuk mengelola program bina insan mandiri pada pengembangan usaha kecil sangatlah terbatas sumber daya manusia (SDM), sehingga dalam proses pengelolaan dana zakat menjadi kurang maksimal.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengelola program pemberdayaan ekonomi mengenai faktor penghambat pengelolaan dana zakat dalam peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program

---

<sup>88</sup> Taufik Hidayatullah (Penjual Lalapan), Wawancara, Kediri, Tanggal 13 Maret 2021

Bina Insan Mandiri yang diberdayakan oleh LAZ DASI NTB adalah sebagai berikut:

“Dalam proses pengelolaan dana zakat untuk program pengembangan usaha kecil bina insan mandiri sendiri memang bisa dikatakan kurang maksimal karena penanggung jawab untuk program ini hanya di pegang oleh saya (R.Albertus Murdianto Kurniawan) dan pak Hindra Yuliarta. Dulunya program ini hanya di pegang oleh pak Hindra Yuliarta tetapi karena kewalahan jadi sekarang di pegang oleh kami berdua. kami merasa sangat kewalahan dalam menjalankan program ini, saya dan pak Hindra harus menghendel banyaknya *mustahik* dengan lokasi yang berbeda-beda yang tersebar di wilayah mataram dan lombok barat dan tempat mereka buka usaha lumayan jauh dari kantor, inilah menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya program. Butuh inovasi dan kreativitas yang tinggi dalam mengelola dana zakat untuk program ini dan saya pikir, penambahan tenaga kerja mungkin akan membuat pengelolaan untuk program ini bisa berjalan baik”.<sup>89</sup>

- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikah hak orang-orang fakir dan miskin melalui berzakat.

Salah satu penghambat peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui program bina insane mandiri pada pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya membayar zakat. Kurangnya kesadaran ini membuat jumlah dana zakat yang terkumpul tidak sesuai yang diharapkan sehingga pendistribusian dana zakat belum merata.

---

<sup>89</sup> R. Albertus Murdianto Kurniawan (Manager Program), Wawancara, Kantor LAZ DASI NTB, tanggal 8 Maret 2021



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sistem Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Pada Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB.**

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan bentuk dasar (*masdar*) dari “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan dari segi fiqih, *zakat* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam pengertian *Syar'iy* (terminology), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.<sup>90</sup>

Aktivitas keagamaan yang bertujuan untuk mensosialisasikan ajaran Islam bagi penganutnya dan umat manusia biasanya disebut dengan aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah ini dilakukan baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan nyata. Salah satu aktivitas dakwah yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah aktivitas zakat. Aktivitas zakat merupakan aktivitas dakwah Islam yang memiliki peran dan fungsi penting upaya mewujudkan kesejahteraan umat Islam dan keadilan Sosial. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, aktivitas zakat memerlukan sebuah pengelolaan zakat yang baik agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi umat Islam.<sup>91</sup>

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Rukun Islam. Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam kitab suci Al-Qur'an yang selalu mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan hikmah yang sangat besar. Jika shalat adalah sarana komunikasi dengan sang maha pencipta, maka zakat adalah sarana komunikasi dan sosialisasi dengan sesama manusia. Jika zakat di organisir

---

<sup>90</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6.

<sup>91</sup> Hasan Asy'ari Syaikho, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 57.

dengan baik dan semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa zakat itu adalah suatu pengeluaran yang wajib dari harta bendanya yang diperintahkan oleh aqidah dan hukum islam, maka dana zakat yang terkumpul akan sangat membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu terutama umat muslim. Artinya apabila zakat dikelola dengan baik akan mampu mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, untuk bisa memaksimalkan fungsi zakat diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaannya agar peran dan fungsi zakat tersebut bisa dirasakan oleh banyak orang, khususnya untuk membantu dalam hal mensejahterakan seseorang. Dengan kata lain selama umat islam memiliki kesadaran untuk berzakat serta selama dana zakat tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dana zakat bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam kitab suci Al-Qur'an yang selalu mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat. Salah satu kesejajaran kewajiban menunaikan shalat dan membayar zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 110 dimana dijelaskan perintah menunaikan shalat diiringi dengan kewajiban membayar zakat. Kedua perintah tersebut sebagai wujud dan bukti dari ketakwaan manusia kepada Allah SWT.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>92</sup>

Lembaga zakat merupakan lembaga dakwah Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi yang memiliki peran dan fungsi penting dan strategis untuk perwujudan keadilan sosial dalam agama Islam,

---

<sup>92</sup> QS. Al-Baqarah [1] : 110. *Al-Qur'an HafalannMudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 15.

apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat guna.<sup>93</sup> LAZ DASI NTB merupakan lembaga zakat yang dalam aktivitasnya terdapat kegiatan dakwah baik dalam mensosialisasikan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan serta mengelola harta zakat, infaq dan shadaqah.

Dakwah dalam bidang zakat tidak sekedar menyampaikan ajaran zakat, tetapi lebih mengutamakan amal nyata dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin baik bersifat konsumtif maupun produktif. Karena itu, sesungguhnya titik berat tentang pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesional kerja (kesungguhan) dari amil zakat, sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik.<sup>94</sup>

Manajemen ZIS terhadap pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada LAZ DASI NTB dalam hal pengumpulannya dilakukan tidak hanya dengan menunggu zakat yang dibayarkan oleh seseorang dalam kata lain diserahkan pada kesadaran *muzakki*. Tetapi tanggung jawab mereka untuk memungut dan mendistribusikannya melalui amil. Hal ini dilakukan sejalan dengan tujuan dari UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, yaitu : pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian dana zakat yang dihimpun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan serta untuk mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambil dari orang-orang kaya, kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang lemah ekonominya.

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat antara lain: pertama, meningkatkan kesadaran

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm 115.

<sup>94</sup> Hasan Asy'ari Syaikho, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah StatusMustahik Menjadi Muzakki*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), hlm. 117.

masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Kedua, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Dikatakan demikian, karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang lemah. Dalam hal ini, akan terjadi aliran dana dari para *aghniya'* kepada *dhu'afa* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif. Ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki data base tentang *mustahik* dan *muzakki*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki* dan perlu adanya perhatian yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahik* pun juga demikian, program pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahik* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahik* berubah menjadi *muzakki*.

pengelolaan zakat pada program bina insan mandiri dalam pengembangan usaha kecil di LAZ DASIS NTB menerapkan konsep pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pendistribusian zakat. Dalam proses pengembangan usaha kecil pada program bina insan mandiri, LAZ DASIS NTB menerapkan sistem pengelolaan dana zakat yang tidak terlepas dari keempat kriteria yang telah disebutkan di atas mengenai system pengelolaan dana zakat yang meliputi beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan (*planning*) yaitu survey lapangan dan pengusulan program. survey dilakukan untuk mengetahui *mustahik* yang layak mendapatkan pinjaman modal usaha dari lembaga dan pengusulan program dilakukan untuk menyesuaikan jumlah dana yang akan didistribusikan kepada *mustahik*. Jadi dalam hal ini perencanaan pada dasarnya lebih mengacu pada proses kerja di lapangan yang melibatkan anggota atau struktural kelembagaan

dengan memfokuskan pada kemajuan usaha ataupun kesuksesan anggota dalam menjalankan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Kegiatan pengorganisasian (*organizing*) meliputi pengorganisasian atau penetapan penanggung jawab program, kordinator lapangan, dan penetapan anggota masyarakat (*mustahik*) yang layak mendapatkan dana zakat untuk dijadikan modal usaha, yang masing-masing dari mereka dapat menjalankan kegiatan atau program yang ada, khususnya program yang mengarah pada program pengembangan usaha kecil Bina Insan Mandiri. Senada dengan hal tersebut, kegiatan pengorganisasian pada prinsipnya adalah keterlibatan langsung struktural kepengurusan lembaga untuk mengadakan kontrol aktif terhadap sasaran pengembangan modal usaha mustahik yang bertujuan untuk melancarkan program yang sudah dibakukan oleh pihak tertentu.
- 3) Pelaksanaan (*actuating*) yakni merealisasikan program yang telah diusulkan dengan mengalokasikan dana zakat sebagai modal usaha, sehingga dapat mengurangi jumlah *mustahik* karena telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang lain selain kebutuhan sehari-hari. proses pelaksanaan itu sendiri, dalam hal ini melibatkan langsung penanggung jawab program untuk mengarahkan pada setiap anggota *mustahik* dalam melakukan kontrol aktif pada diri sendiri terkait kalkulasi jumlah modal usaha yang diterima masing-masing anggota untuk dapat dikembangkan dan dijalani dengan sebaik-baiknya.
- 4) Kegiatan pengawasan (*controlling*) yakni kegiatan pengawasan terhadap kegiatan usaha para *mustahik* atas dana zakat yang didistribusikan dengan selalu memonitoring dan mengumpulkan penyeteroran kepada LAZ DASI NTB sekaligus memberikan arahan atau masukan terkait dengan adanya berbagai bentuk keluhan dari *mustahik* seperti: persaingan, kekurangan pelanggan, lokasi, perlengkapan atau peralatan, serta tata cara dalam proses pengembangan usaha dengan tujuan tercapainya harapan serta kepuasan kedua belah pihak yaitu *mustahik* dan pengelola program pengembangan usaha kecil bina insan mandiri, sehingga hal

tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan pada *mustahik* yang lainnya atau *mustahik* baru nantinya.

Zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang propesional. Zakat yang di distribusikan harus tepat sasaran yaitu termasuk kedalam delapan golongan asnaf yaitu fakir, miskin, pengurus zakat tau amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang di jalan Allah atau *fii sabilillah*, dan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>95</sup>

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan sehingga nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbelik menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Setidaknya ada tiga tujuan zakat yaitu : Satu menciptakan keadilan sosial, dua mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah, tiga membuat *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi,

---

<sup>95</sup> QS. At-Taubah [9] : 60. *Al-Qur'an HafalannMudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 196.

orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil.

pengelolaan dana zakat dalam upaya program bina insan mandiri tentunya akan dapat dilaksanakan secara baik dan terorganisir dengan terciptanya pengelolaan dana zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

- 1) Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat;
- 2) Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat;
- 3) Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.<sup>96</sup>

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka kegiatan pengelolaan zakat pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif (bantuan yang bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan seperti sembako atau dirupakan uang tunai). Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan produktif (bantuan yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti modal usaha, infrastruktur dalam mengembangkan usahanya).

Menurut Didin Hafidhuddin dalam buku zakat dalam perekonomian modern menjelaskan zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung fungsi yang demikian besar dan mulia. Baik berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Fungsi tersebut antara lain yaitu:

---

<sup>96</sup> Fakhruddin, Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 40

*Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. *Kedua*, karena zakat merupakan hak *mustahik*, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. *Ketiga*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. *Keempat*, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar. *Kelima*, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.<sup>97</sup>

Pendistribusian dana zakat oleh LAZ DASI NTB terdiri dari dua macam, yaitu pendistribusian secara konsumtif, dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif yaitu pendistribusian kepada para *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, maka bentuk realisasi pendistribusian zakatnya adalah berupa konsumtif makanan seperti pemberian sembako secara cuma-cuma. Selain itu ada juga bentuk penyaluran zakat konsumtif non makanan, seperti pembelian pakaian, selimut, popok bayi, tenda pengungsian dan lain sebagainya untuk korban bencana alam, pemberian beasiswa untuk anak sekolah dan lain sebagainya.

Adapun pendistribusian yang bersifat produktif yaitu pendistribusian kepada para *mustahik* berupa modal yang dapat dijadikan usaha penunjang kehidupan dalam jangka panjang. sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi dan tidak lagi bergantung

---

<sup>97</sup> Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10-14.



kepada orang lain, bahkan dapat berbagi kepada orang lain dengan bersedekah dan lain sebagainya.

Pendistribusian dana zakat dalam program bina insan mandiri bersifat produktif, Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten dalam jangka panjang. Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usah, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan di sedekahkan kepada yg membutuhkan.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>98</sup>

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh *mustahik* tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi *mustahik* melainkan menjadi *muzakki*. Dengan itu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni *mustahik* zakat menuju kemandirian mereka.

---

<sup>98</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008), hlm. 64)

Supaya terjadi pemerataan dalam pendistribusian zakat untuk pengembangan usaha kecil bina insan mandiri maka penanggung jawab dan koordinator program ini dibentuk menjadi satu kesatuan kelompok agar lebih terarahnya pemerataan zakat terhadap masyarakat yang berhak menerima yang ditangani oleh LAZ DASI NTB.

Terdapat dampak positif dan negatif dalam proses pemerataan dan pendistribusian zakat produktif pada program bina insan mandiri oleh LAZ DASI NTB, dimana dampak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif.

Berbicara mengenai dampak positif pada pendistribusian dana zakat produktif untuk program bina insan mandiri dalam hal ini pada umumnya mampu menciptakan kesejahteraan *mustahik* serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan baik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal usaha. Dengan adanya bantuan modal tersebut *mustahik* dapat mengembangkan usahanya sehingga ada kemungkinan peningkatan status dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

2. Dampak Negatif

Selain adanya dampak positif, tentunya juga dapat menimbulkan dampak negatif mengenai pendistribusian dana zakat produktif untuk program bina insan mandiri dalam pengembangan usaha kecil untuk peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* diantaranya adalah timbulnya kecemburuan sosial pada masyarakat setempat, tidak memanfaatkan modal usaha atau bantuan alat usaha yg diberikan secara maksimal sehingga tidak adanya perkembangan dari usaha yang dijalankan oleh *mustahik* sehingga tidak adanya peningkatan status dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penanggung jawab program bina insan mandiri bahwa pendistribusian dana zakat produktif untuk program bina insan mandiri dalam pemberdayaan usaha kecil dapat dikatakan membuahkan hasil, terbukti dengan dapat terpenuhinya kebutuhan pokok dan juga keperluan penunjang usaha para *mustahik* yang menjadi sasaran program bina insan mandiri.

Tujuan pendistribusian zakat produktif pada program bina insan mandiri untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yaitu para fakir miskin, menyalurkannya dari kurang menjadi cukup, dari sifat kefakiran menjadi kaya dan pada akhirnya mereka mengalami peningkatan status dari mustahik kemudian menjadi muzakki.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Pada Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB**

Setiap lembaga, baik itu lembaga swasta maupun pemerintah pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menjalankan dan mengoptimalkan program kerjanya, hal itu juga yang dialami oleh LAZ DASI NTB dalam menjalankan program bina insan mandiri dalam pengembanaan usaha kecil.

Berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh LAZ DASI NTB dalam menjalankan atau mengoptimalkan program bina insan mandiri dalam pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzakki akan peneliti paparkan sebagaimana data yang peneliti peroleh ketika melakukan penelitian di lapangan terkait dengan beberapa faktor pendukung dan penghambat tersebut. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dimasud diantaranya:

### **a. Faktor pendukung**

1. Sistem layanan jemput dan transfer zakat, sehingga memudahkan *muzakki* untuk berzakat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam sistem layanan jemput dan transfer zakat. *Muzakki* bisa membayar zakat dengan cara dijemput zakatnya sesuai tempat dan waktu yang sudah disepakati ataupun melalui transfer zakat. Tujuan diadakannya layanan ini supaya *muzakki* merasa aman, nyaman dan mudah dalam pembayaran zakat. Diharapkan dengan adanya layanan ini semakin banyak *muzakki* yang membayarkan zakatnya, sehingga dana yang terkumpul dapat didistribusikan, salah satunya dalam bentuk zakat produktif.

Layanan jemput zakat adalah layanan jasa dimana salah satu staf lembaga amil zakat melakukan penjemputan zakat kepada donatur ditempat dan waktu sesuai dengan permintaan donatur yang akan menyalurkan zakat atau donasinya. Program layanan jemput zakat merupakan bentuk layanan yang cukup efektif dan efisien untuk donatur, apalagi bagi mereka yang mempunyai keterbatasan waktu dan kesibukan. Dengan begitu donatur dapat dengan mudah menyalurkan zakatnya meski tanpa harus datang ke kantor lembaga amil zakat.<sup>99</sup>

Transfer atau pengiriman uang adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) disuatu tempat (dalam/luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim.<sup>100</sup> Dalam hal ini, lembaga amil zakat memanfaatkan layanan transfer rekening sebagai jasa layanan pembayaran zakat yang memberikan kemudahan bertransaksi secara praktis tanpa harus bertemu atau datang sendiri ke kantor lembaga amil zakat.

Dari hasil temuan data, bahwa LAZ DASI NTB sangat terbantu dengan adanya sistem layanan jemput zakat dan transfer zakat. Hal ini memudahkan amil dan *muzakki* saat mempunyai keterbatasan waktu dan kesibukan. Dengan adanya kemudahan ini membuat *muzakki* lebih gampang dalam proses membayar zakatnya sehingga Dana zakat lebih cepat diterima oleh lembaga dan bisa segera didistribusikan, salah satunya pada program bina insan mandiri pada pengembangan usaha kecil dalam peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki*.

2. Pelatihan kewirausahaan seperti pembuatan telur asin, pelatihan manggot dan keripik oleh orang-orang yang profesional sehingga tujuan dari program zakat produktif bisa tercapai.

---

<sup>99</sup> Silvy Oktavianathi Santoso, Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat Dan Transfer Rekening Terhadap Kepuasan Donatur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kota Pasuruan, (Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

<sup>100</sup> Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk AccountOfficer Edisi 3 (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 65.

Peran tim penanggung jawab pada program Bina Insan Mandiri dalam meningkatkan status mustahik menjadi *Muzakki* sangat dibutuhkan. Maksudnya selain bantuan modal dan bantuan alat usaha yang diberikan oleh LAZ DASI NTB, peran penanggung jawab program dalam mengadakan pelatihan kewirausahaan usaha rumahan seperti pembuatan telur asin, pelatihan manggot dan keripik dengan mendatangkan orang-orang yang profesional juga dibutuhkan sehingga tujuan dari program Bina Insan Mandiri dalam meningkatkan status *mustahik* menjadi *Muzakki* bisa tercapai.

Pada umumnya setiap individu memiliki kemampuannya masing-masing, peran lembaga atau organisasi melakukan program training untuk meningkatkan potensi pekerja atau pelaku usaha. Pelatihan didefinisikan sebagai alternatif cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan yang dibutuhkan guna menjalankan pekerjaan sekarang. Pelatihan sebagai sarana proses pemberdayaan dan pembelajaran, setiap individu harus mempunyai pemahaman guna menambah kemampuan, pemahaman dan ketangkasan dalam menyelesaikan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang mampu menopang pemenuhan ekonominya.<sup>101</sup>

Dari hasil temuan data, bahwa penerima manfaat modal usaha (*mustahik*) sangat terbantu dengan adanya pelatihan kewirausahaan ini, sehingga *mustahik* bisa meningkatkan kemampuan keterampilan dalam berwirausaha. LAZ DASI NTB memberikan pelatihan Kewirausahaan agar para *mustahik* penerima bantuan modal usaha bisa mengasah keterampilannya dalam berwirausaha sehingga dapat memanfaatkan bantuan modal dengan maksimal.

### 3. Pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan oleh pihak LAZ DASI NTB

Pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan pada program Bina Insan Mandiri untuk meningkatkan status *mustahik*

---

<sup>101</sup> Lisyabab, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik", *jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Vol: 1, Nomor 1, Juni 2020), hlm. 51.

menjadi *Muzakki* sangat dibutuhkan. Setelah pihak lembaga memberikan bantuan modal usaha atau alat usaha dan pelatihan kewirausahaan, selanjutnya diberikan pelatihan manajemen pemasaran dan pembukuan oleh pihak LAZ DASI NTB.

Pemasaran sangat berperan penting terhadap kelangsungan bisnis, seperti menentukan target pasar yang tepat, menentukan harga produk yang sesuai dan dapat dijangkau oleh target pasar, hingga menentukan cara mengemas produk atau jasa agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Manajemen pemasaran menurut Buchori dan Djaslim adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, barang, dan jasa, untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan memenuhi tujuan organisasi.<sup>102</sup>

Dari hasil temuan data, bahwa Selain didalamnya membahas tentang manajemen pemasaran dan pembukuan pada kegiatan pelatihan tersebut instruktur juga memberikan bimbingan pengalaman usaha dimana didalamnya termasuk motivasi untuk membuka usaha. Karena pentingnya motivasi, semangat, dan tekad dari diri sendiri yang harus dimiliki oleh para *mustahik*. Pelatihan ini bersifat membangun rasa kepercayaan diri *mustahik* agar terbentuk suatu motivasi yang kuat untuk mau menjadi seorang wirausaha yang handal, di bawah bimbingan instruktur yang profesional di bidangnya.

#### 4. Adanya pihak atau instansi yang bekerja sama dengan LAZ DAS NTB

Dana zakat yang didistribusikan untuk mensukseskan program bina insan mandiri ini merupakan kumpulan dari dana zakat, infaq dan shadaqah dari perusahaan BUMN, perusahaan swasta, dan Bank Syariah. Dengan adanya pihak atau instansi yang bekerjasama dengan LAZ DASI NTB tentunya sangat-sangat membantu sehingga dana zakat lebih cepat terkumpul

---

<sup>102</sup> Buchori Achmad dan Djaslim Saladin, Manajemen pemasaran (Edisi pertama), (Bandung: CV. Linda Karya, 2010), hlm. 5.

untuk segera di distribusikan kepada *mustahik* dan program Bina Insan Mandiri dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

5. Keseriusan *mustahik* dalam menjalankan usahanya.

Peran *mustahik* dalam meningkatkan statusnya menjadi *muzakki* sangat berperan penting karena selain dari faktor eksternal, faktor internal juga sangat berperan penting. Maksudnya yaitu selain bantuan modal yang diberikan oleh LAZ DASI NTB, peran *mustahik* dalam menjalankan usahanya dengan terus tekun menjadi faktor utama untuk mendapatkan peningkatan status dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Kunci utama keberhasilan dari peningkatan status *mustahik* menjadi *Muzakki* berada pada tangan *mustahik*, karena sebanyak apapun bantuan modal yang diberikan oleh lembaga jika penerima bantuan modal (*mustahik*) tidak memanfaatkannya dengan baik maka tidak akan ada peningkatan status tersebut.

6. Bantuan Modal usaha yang diberikan LAZ DASI NTB berupa uang dan peralatan pendukung.

Adapun fasilitas LAZ DASI NTB sebagai faktor pendukung dalam peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* yaitu berupa modal usaha baik berupa uang maupun peralatan pendukung seperti gerobak, oven, mixer, sealer cup, dan alat pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (*mustahik*).

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan anggota kepengurusan, sehingga berdampak pada pelaksanaan program.

Tenaga kerja yang dimiliki oleh LAZ DASI NTB untuk mengelola program bina insan mandiri sangatlah terbatas yaitu hanya enam orang sedangkan penerima manfaat (*mustahik*) bantuan modal usaha tidak sedikit dan lokasinya tersebar di beberapa titik dan jauh dari kantor LAZ DASI NTB, sehingga dalam proses pengelolaan dana zakat kurang terkontrol dengan baik bahkan kurang terarah (tidak maksimal).

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, dalam buku manajemen sumber daya manusia menjelaskan bahwa karyawan merupakan

kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai.<sup>103</sup>

Dari hasil temuan data, bahwa LAZ DASI NTB kekurangan tenaga kerja dalam hal pengelolaan dana zakat untuk program bina insan mandiri. Hal tersebut membuat pengelolaan dana zakat menjadi kurang maksimal. Sehingga perlu adanya penambahan tenaga kerja untuk mengelola program tersebut, agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan hak orang-orang fakir dan miskin melalui berzakat.

Di Indonesia, zakat sangat memiliki potensi dan peran untuk memberdayakan ekonomi umat. Mengingat negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, maka sektor ekonomi Indonesia akan berkembang karena penduduk Indonesia berkewajiban untuk membayar zakat setiap tahunnya. Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU Nomor 23/2011 tentang pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin, untuk mendorong terlaksananya undang-undang tentang pengelolaan zakat, pemerintah telah memfasilitasi melalui BAZNAS dan BAZDA yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah.<sup>104</sup>

Zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang pesat, khususnya pada satu dekade terakhir. Akan tetapi pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dari potensi zakat sebenarnya. Dilihat dari data aktual pengumpulan ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2016 pengumpulan

---

<sup>103</sup> Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), hlm. 12.

<sup>104</sup> Amalia dan Kasyiful Mahali, "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Vol: 1 No. 1 Desember, 2012), hlm. 1-2.



ZIS baru mencapai sekitar Rp 5 triliun, itu artinya realisasi penghimpunan masih cukup jauh dari potensi. Kesenjangan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: Rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*). Dari realitas ini masyarakat harus kembali digalakkan pemahamannya tentang zakat. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat menjadi faktor utama rendahnya perolehan dana zakat, terlebih sebagian masyarakat hanya memahami zakat fitrah yang dikeluarkan saat Bulan Ramadhan saja.<sup>105</sup>

Dari hasil temuan data, bahwa Salah satu penghambat peningkatan status *mustahil* menjadi *muzakki* melalui program bina insan mandiri pada pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya membayar zakat. Kurangnya kesadaran ini membuat jumlah dana zakat yang terkumpul tidak sesuai yang diharapkan sehingga pendistribusian dana zakat belum merata dan maksimal.



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>105</sup> Andini Latifah, “Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Pengembangan Umkm Di Kota Bandung”, *Jurnal Likuid*, (Volume: I Nomor 01 Juli 2020), hlm. 25

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian lebar pada bagian pembahasan yang berpijak pada beberapa teori maupun beberapa hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran mengenai peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki*, maka dalam hal ini dapat dipetik kesimpulan baik itu mengenai sistem pengelolaan maupun faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat dalam upaya peningkatan status *mustahik* menjadi *muzakki* pada program bina insan mandiri pada lembaga terkait adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan dana zakat untuk program bina insan mandiri di LAZ DASI NTB, meliputi: Kegiatan perencanaan (*planning*) yaitu pengusulan program dan survey lapangan. Kegiatan pengorganisasian (*organizing*) meliputi pengorganisasian atau penetapan penanggung jawab program, kordinator lapangan, dan penetapan anggota masyarakat (*mustahik*) yang layak mendapatkan dana zakat untuk pengembangan usaha kecil. Pelaksanaan (*actuating*) yakni merealisasikan program yang telah diusulkan dengan mengalokasikan dana zakat sebagai modal usaha, sehingga dapat mengurangi jumlah *mustahik* karena telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang lain selain kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pengawasan (*controlling*) yakni kegiatan pengawasan terhadap kegiatan usaha para *mustahik* atas dana zakat yang didistribusikan dengan selalu memonitoring apakah usaha yang dijalankan berjalan lancar atau sebaliknya.
2. Dalam pengelolaan dana zakat program bina insan mandiri, LAZ DASI NTB mengalami beberapa faktor pendukung dan hambatan. Beberapa Faktor pendukung diantaranya: (1) adanya sistem layanan jemput zakat sehingga memudahkan *muzakki*/donatur untuk berzakat. (2) adanya pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan telur asin, pelatihan manggot dan keripik oleh orang-orang yang profesional. (3) adanya manajemen pemasaran dan pembukuan oleh pihak Lembaga. (4) adanya pihak atau instansi

yang bekerjasama dengan lembaga sehingga dana zakat lebih cepat terkumpul dan dapat segera didistribusikan. (5) keseriusan mustahik dalam menjalankan usahanya merupakan salah satu faktor utama dalam Kesuksesan lembaga dalam mengelola program bina insan mandiri. Selain faktor pendukung tentu juga mengalami hambatan diantaranya yaitu: (1) kurangnya tenaga kerja untuk mengelola program sehingga dalam proses pengelolaan dana zakat untuk program bina insan mandiri menjadi kurang maksimal. (2) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya sehingga menyebabkan dana zakat yang terkumpul tidak mencapai target yang diharapkan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa Saran yang peneliti sampaikan, yaitu :

1. Diharapkan kepada para *muzakki*, agar tidak enggan untuk mengeluarkan Zakatnya sesuai dengan ketentuan hukum syara', dan mengeluarkan Zakatnya kepada lembaga amil zakat yang telah ada, salah satunya LAZ DASI NTB
2. Diharapkan adanya penambahan anggota kepengurusan pada program bina insan mandiri agar proses pengelolaan dana zakat pada program ini bisa dikelola lebih maksimal.
3. Kepada para *mustahik*, agar memanfaatkan modal usaha yang diberikan oleh lembaga sehingga keuntungan dari usaha yang di jalankan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Skripsi ini diharapkan semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan masalah penelitian yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Aini, Qurratul, *Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Amil Masjid Baiturrahim Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Penujuk Kec. Praya Barat Lombok Tengah*, (Skripsi FSEI IAIN Mataram, Mataram, 2016)
- Al-Fatih Qur'an, *Al-Qur'anul karim: Tafsir perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta Timur: PT Insan Media Pustaka, 2012)
- Ali, Nuruddin Muhammad, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ali, M. Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Amalia dan Kasyiful Mahali, "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Vol: 1 No. 1 Desember, 2012)
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)
- Buchori Achmad dan Djaslim Saladin, *Manajemen pemasaran* (Edisi pertama), (Bandung: CV. Linda Karya, 2010)
- Cholid, Nurbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Cholid, Nurbuko dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, (Bandung: Bumi Aksara, 2001)
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan Pajak*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006)
- Daud, Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Infaq*, (Jakarta: UI Press, 1988)

- Daud, Mohamad Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998)
- Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Fakhrudin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang- Press, 2008)
- Haeron, Nasrun, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)
- H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Huda, Miftahul dkk, *Pedoman Praktikum Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Mataram: IAIN Mataram, 2016)
- Iklima, Desilvia, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Mataram dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin DI Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram Tahun 2016* (Tesis, Universitas Islam Negeri, Mataram)
- Jusuf, Jopie, *Panduan Dasar Untuk Account Officer Edisi 3* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004)
- Khoirun, Anis Nisa, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015)
- Latifah, Andini, “Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Pengembangan Umkm Di Kota Bandung”, *Jurnal Likuid*, (Volume: I Nomor 01 Juli 2020)
- Lisyabab, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik”, *jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Vol: 1, Nomor 1, Juni 2020)

Malayu, S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019)

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)

Moloeng , Lexy J., *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989)

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)

Mas'amah, *Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Ibnu Annas Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kota Mataram*, (Skripsi FSEI IAIN Mataram: Mataram, 2007).

Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)

Mutmainnah AS Ari, *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalisa Indonesia, 1985)

Santoso, Silvy Oktavianathi, *Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat Dan Transfer Rekening Terhadap Kepuasan Donatur Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kota Pasuruan*, (Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&B*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012)

Syaikho, Hasan Asy'ari, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012)

Terry, George R., *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)

QS. At-Taubah [9] : 60. *Al-Qur'an HafalannMudah Terjemahan dan Tajwid* Warna. (Bandung: Cordoba, 2020)

QS. Al-Baqarah [1] : 110. *Al-Qur'an HafalannMudah Terjemahan dan Tajwid* Warna. (Bandung: Cordoba, 2020)

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991)

E-Journal (On-Line), *Managementof Zakat InfaqandSadaqah in Indonesia* tersedia di <http://journal.iain-manado.ac.id/> diakses pada 14 Oktober 2020.

<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1268479/wapres-maruf-amin-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp230-triliun>, diakses pada jumat 18 Desember 2020.

<https://www.postkotantb.com/2020/05/dr-tgh-said-ghazali-potensi-zakat-di.html>, diakses pada jumat 18 Desember 2020.



Perpustakaan UIN Mataram



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. Gajah Mada No. 109 Jempang Mataram NTB  
Web: [id.uinmataram.ac.id](http://id.uinmataram.ac.id), email: [ID@uinmataram.ac.id](mailto:ID@uinmataram.ac.id)

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Yulianihartini Ningrum

Pembimbing I : Dr. H. Kadri, S. Ag, M. Si

NIM : 170305018

Pembimbing II : M. Irhamdi, M. Kom. I

NO	HARI TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	17/01/2021	ACC Proposal.	
2	12/3/21	Pembimbing awal Skripsi pembinaan Seminar Cakrab	
3	30/2/21	Uraian pendahuluan Lembar Kerja. Rumus awal	
4	2/4/21	Kebijakan dipasokan subsidi	
5	15/5/21	penjelasan bahasan akhir istilah acip diiningsis	
6	29/5/21	acc skripsi lanjutan yg before ujian	
7			
8			
9			

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki. (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB)

Mataram,

Mengetahui

Dekan

**Dr. H. Subhan Abdullah Acim, MA**

NIP. 19710710 200112 1 002

Pembimbing I,

**Dr. H. Kadri, S. Ag, M. Si**

NIP. 197310181998031002

Catatan :

\* Nama, NIM, Pembimbing dan judul Skripsi yang diketik berdasarkan berita acara seminar (judul yang direkomendasikan pembimbing) diketik rapi dan diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk dicek/hakliti dan ditanda tangani setelah diparaf oleh bagian akademik dan ditempel.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jln. Gajah Mada No. 100 Jempang Mataram NTB  
Web: [www.uinmataram.ac.id](http://www.uinmataram.ac.id), email: [fid@uinmataram.ac.id](mailto:fid@uinmataram.ac.id)

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Yuliapriahatin Ningrum

Pembimbing I : Dr. H. Kadri, M. Si

NIM : 170305018

Pembimbing II : M. Irhamdi, M. Kom. I

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	07/01/21	Konsultasi awal.	
2	11/01/21	ACC proposal. Langkah perbaikan	
3	29/3/2021	Konfirmasi Data standar Mustabik/Kemas - Data analisis / Konting mustabik	
4	5/4/2021	Dan pengisian data / Penilaian mustabik Pembalehan Penilaian dan cara pengisian	
5		Data Mustabik nomor mustabik	
6	22/4/2021	Selesai pengisian data dan Perbaikan. Tambahkan	
7		nama mustabik sebagai MATARAM	
8		Formulir LAZ Sbb inlaku Perbaikan dan Perbaikan	
9		ACC Skripsi	

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Peningkatan Status Mustabik Menjadi Marakki. (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB)

Mengetahui  
Dekan

Dr. H. Sukhan Abdullah Acim, M.A  
NIP. 19710710 200112 1 002

Mataram,  
Pembimbing II,

Muhammad Irhamdi, M. Kom. I  
NIDN. 200 4078902

**Catatan :**

\* Nama, NIM, Pembimbing dan judul Skripsi yang diketik berdasarkan berita acara seminar (judul yang direkomendasikan pembimbing) diketik rapi dan diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk dicek/heliti dan ditanda tangani setelah diparaf oleh bagian akademik dan distempel.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jln. Gajah Mada No. 100 Jempang Mataram NTB  
Web: fak.uinmataram.ac.id, email: fak@uinmataram.ac.id

Nomor : 072/Un.12/PP.00.9/FDIK/02/2021  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal  
Hal : Izin Penelitian

Mataram, 15 Februari 2021

Kepada Yth.  
Kepala BAPPEDA PROVINSI NTB  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : Yuliaprihartin Ningrum  
N I M : 170305018  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Tujuan : Penelitian  
Judul : Manajemen Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Status Mustahik Menjadi Muzakki. (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi.

Demikian dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Perpustakaan UIN Mataram

Wassalam  
Dekan,

**Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A.**  
NIP. 19710710 200112 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jl. Flamboyan No. 2 Mataram Telp 0370-622779 Fax 0370-631581 Kode Pos 83126

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / 363 / 02 - BAPPEDA  
TENTANG  
PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
  - Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - Surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi - UIN Mataram, Nomor : 072/Un.12/PP.00.9/FD/IK/02/2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

**M E N G I Z I N K A N**

Kepada : Kepala LAZ DASI NTB  
Nama : YULIAPRIHARTIN NINGRUM  
NIP/NIM : 170305018  
Instansi : UIN Mataram  
Alamat/HP : Mataram/087765387051  
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul  
"MANAJEMEN PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
STATUS MUSTAHIQ MENJADI MUZAKKI. (STUDI ANALISIS PROGRAM BINA  
INSAN MANDIRI LAZ DASI NTB) "  
Lokasi : LAZ DASI NTB  
Waktu : 01-03-2021 s/d 20-03-2021

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NTB via email: litbang.bappedantb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perpustakaan UIN  
Dikeluarkan di Mataram  
Pada tanggal, 18 Februari 2021  
an. KEPALA BAPPEDA PROV. NTB

KAPALABANG LITBANG  
BAPPEDA  
SALIM SUHYADI, SP. MM  
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan ditayangkan kepada :

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan)
- Kepala BAPPEDA Provinsi NTB
- Ketua LAZ DASI NTB
- Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram
- Tang bersangkutan
- Peringgal



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

**SURAT KETERANGAN**

No. :1572/Un.12/Perpustakaan/10/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yuliprihartin Ningrum  
Nim : 170305018  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : FDIK

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similiarity 24% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk diuji.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 28 Oktober 2021

Kepala UPT Perpustakaan

Perpustakaan  Mataram



Nurgeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Yulaprihartin Ningrum 170305018  
Assignment title: Manajemen Dakwah  
Submission title: Skripsi\_YulaprihartinNingrum170305018  
File name: Skripsi\_Yulaprihartin\_Ningrum\_170305018.docx  
File size: 137.07K  
Page count: 81  
Word count: 35,597  
Character count: 101,431  
Submission date: 28-Oct-2021 09:21AM UTC+0800  
Submission ID: 1680101327



Perpustakaan **UN Mataram**

## Skripsi YuliprihartinNingrum170305018

### ORIGINALITY REPORT

**24%**  
SIMILARITY INDEX

**29%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**7%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<b>7%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<b>6%</b>
<b>3</b>	<a href="http://kemenagsbw.wordpress.com">kemenagsbw.wordpress.com</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>4</b>	<a href="http://etheses.uinmataram.ac.id">etheses.uinmataram.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>5</b>	<a href="http://www.tomatalikuang.com">www.tomatalikuang.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<a href="http://repository.stie-mce.ac.id">repository.stie-mce.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches  < 2%